

= 17 =

45	105	44	41,61	2	5	17,53	LS
46	105	43	36,30	2	5	17,52	LS
47	105	43	36,30	2	5	31,32	LS
48	105	42	35,72	2	5	31,31	LS
49	105	42	35,73	2	4	58,20	LS
50	105	42	15,31	2	4	58,43	LS
51	105	42	15,30	2	4	40,89	LS
52	105	42	01,78	2	4	40,84	LS
53	105	42	01,85	2	4	25,47	LS
54	105	41	23,51	2	4	25,47	LS
55	105	41	23,51	2	3	59,88	LS
56	105	38	01,65	2	3	59,84	LS
57	105	38	01,65	2	3	39,88	LS
58	105	37	22,46	2	3	39,87	LS
59	105	37	22,47	2	3	25,65	LS
60	105	35	59,05	2	3	25,63	LS
61	105	35	59,04	2	3	37,93	LS
62	105	35	18,92	2	3	37,92	LS

(2) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 3 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 355.K/2014/DDJP/1995 tanggal 2 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PENGGUGAT atas suatu wilayah tertanda DU. 1544/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan seluas seluas 19.540 Ha yang kemudian dirubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 Agustus 2010 untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun Propinsi Bangka Belitung seluas 2.301,18 Ha dengan batas-batas sesuai dengan titik koordinat:

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	105	32	32,82	2	2	58,22	LS
2	105	33	06,54	2	2	57,94	LS
3	105	33	06,54	2	3	23,99	LS
4	105	34	08,34	2	3	24,00	LS
5	105	34	08,32	2	4	29,93	LS
6	105	33	51,82	2	4	29,92	LS
7	105	33	51,82	2	4	44,90	LS
8	105	35	12,49	2	4	44,92	LS

16	105	32	32,57	2	2	20,00	LS
----	-----	----	-------	---	---	-------	----

adalah hak penguasaan PENGGUGAT yang sah menurut hukum.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun kantor serta pabrik di areal / lokasi wilayah KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan areal / lokasi wilayah KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha.
5. Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama Tergugat PT.SAWINDO KENCANA di areal/Lokasi DU.1509 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan / atau mengangkat tanaman kelapa sawit, dan membongkar serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan / atau ditempatkan secara melawan hukum di atas areal / lokasi KP / IUP.DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha. terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha. yang terletak di Desa Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung serta mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan semula.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 785.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari



Nomor : 653 /Tbk/UM-0401/2016-S8.13

Tanggal : 05 April 2016

Lampiran : -

Perihal : Ijin Praktek Khusus / Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB
Balunijuk Kab. Bangka
Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 241/UN50/FH/PL/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui rencana kerja praktek khusus/penelitian dimaksud pada bulan Maret 2016 di Satuan Kerja Hukum Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk dengan siswa sebagai berikut :

Nama / NIM : Saadha Rahmillah / 401 12 11 094

Jurusan : Hukum

Mengingat keterbatasan sarana yang ada di PT Timah (Persero) Tbk, maka keperluan akomodasi dan transportasi selama berlangsungnya kegiatan ditanggung oleh siswa yang bersangkutan.

Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa sebelum melaksanakan kegiatan di satuan kerja yang telah ditunjuk, setelah tiba di PT Timah (Persero) Tbk agar yang bersangkutan melapor terlebih dahulu ke Satuan Kerja Sumber Daya Manusia (0717-4258000 / 0813-6861-6269).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Timah (Persero)Tbk
Kepala Sumber Daya Manusia

EKO PURWANTORO
NIK. 89009109

PT TIMAH (Persero) Tbk

Kantor Pusat
Jln. Jenderal Sudirman No. 14 Pangkalpinang 33121, Bangka, Indonesia
Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258089 E-Mail: hrm@pttimah.co.id
Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. Merlon Merlela Timur No. 15, Jakarta 10110, Indonesia
Telp. +62 21 23628000 (Hunting) Fax. +62 21 23528090
www.timah.com



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 497 / 2-19.100/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulizar Yakub, S.H., M.Hum.
 NIP : 19631003 198301 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
 Unit Kerja : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Saadha Rahmilah
 NIM : 4011211094
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Keperdataan
 Universitas : Universitas Bangka Belitung

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 10 Juni 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Belitung dalam permasalahan sengketa lahan antara PT.Timah (Persero) Tbk - PT.Sawindo Kencana ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Studi kasus Putusan Nomor : 48 / PDT.g / 2012 / PN.SGT)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, 05 Juni 2016

An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Yulizar Yakub, S.H., M.Hum.
 NIP. 19631003 198301 1 001

Apli.

PUTUSAN**Nomor: 48/Pdt.G/2012/PN.Sgt.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Timah (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh ABRUN ABURAKAR dalam jabatannya sebagai Direktur SDM dan Umum, berkedudukan di Jalan Jendoral Sudirman No.51, Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. SIDIK LATUCONSINA, S.H, PETRUS SAMBARA, SH, S. TROY LATUCONSINA, SH, M. HALIM LATUCONSINA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor Law office, M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan seribu bsd city Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 Tangerang, dalam hal bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/MSL-PDTA/II/2012 tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

PT. SAWINDO KENCANA, suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kencana Tower LT.9 Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir No.88 RT. 001/ RW 005, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Frans H.Winarta, M.H. Harri Budiman, S.H dan Kelly Sam, S.H, para Advokat dan Law Firm FRANS WINARTA & Partners yang beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A. No.15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

= 2 =

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 04 September 2012 dan tanggal 03 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Register : 48/Pdt.G/2012/PN.Sgt tertanggal 09 September 2012, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Kuasa Pertambangan atas beberapa bidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, masing-masing :

a. KP / IUP DU. 1509 :

- (1) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi - Eksploitasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah tertanda DU. 1509/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan (Babel) seluas 4.172,50 Ha. **(Bukti P-1)**

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

No. Titik	KOORDINAT	
	X	Y
1	-43.109,00	+11.758,00
2	-41.869,00	+11.758,00
3	-41.869,00	+12.136,00
4	-39.291,00	+12.136,00
5	-39.291,00	+11.699,00
6	-38.080,00	+11.699,00
7	-38.080,00	+11.086,00
8	-31.842,00	+11.086,00
9	-31.842,00	+10.300,00
10	-30.446,00	+10.300,00
11	-30.446,00	+ 9.839,00
12	-30.021,00	+ 9.839,00
13	-30.021,00	+ 9.295,00

16	-27.738,00	+ 8.278,00
17	-27.738,00	+ 8.702,00
18	-25.720,00	+ 8.702,00
19	-25.720,00	+ 7.666,00
20	-29.092,00	+7.666,00
21	-29.092,00	+7.178,00
22	-28.794,00	+7.178,00
23	-28.794,00	+6.202,00
24	-29.659,00	+6.202,00
25	-29.659,00	+6.832,00
26	-30.895,00	+6.832,00
27	-30.895,00	+7.211,00
28	-31.958,00	+7.211,00
29	-31.958,00	+6.236,00
30	-32.524,00	+6.236,00
31	-32.524,00	+6.959,00
32	-33.538,00	+6.959,00
33	-33.538,00	+8.322,00
34	-33.819,00	+8.322,00
35	-33.819,00	+9.274,00
36	-34.480,00	+9.274,00
37	-34.480,00	+9.954,00
38	-35.778,00	+9.954,00
39	-35.778,00	+9.292,00
40	-35.406,00	+ 9.292,00
41	-35.406,00	+ 8.700,00
42	-34.970,00	+ 8.700,00
43	-34.970,00	+ 7.377,00
44	-35.472,00	+ 7.377,00
45	-35.472,00	+ 6.517,00
46	-34.939,00	+ 5.212,00
47	-37.261,00	+ 5.399,00
48	-37.261,00	+ 6.865,00
49	-36.693,00	+ 6.865,00
50	-36.693,00	+ 8.137,00
51	-38.281,00	+ 8.137,00
52	-38.281,00	+ 9.224,00
53	-38.817,00	+ 9.224,00
54	-38.817,00	+10.148,00
55	-39.427,00	+10.148,00
56	-39.427,00	+11.241,00
57	-40.255,00	+11.241,00
58	-40.255,00	+10.772,00
59	-43.106,00	+10.772,00

(Bukti P-2)

- (2) Bahwa setelah dilakukan Eksplorasi maka KP Eksplorasi tersebut ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah

- 4 -

tertanda DU. 1509/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan (Babel) seluas 4.172,50 Ha. (Bukti P-3)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

NO TITIK	LINTANG				BUJUR			KOORDINAT LOKAL	
	D	M	S		D	M	D	X (METER)	Y (METER)
1	2	3	37.919	S	105	35	18.913	E 565454.072	9772236.1
2	2	3	37.929	S	105	35	59.039	E 566693.63	9772235.33 2
3	2	3	25.623	S	105	35	59.042	E 566693.864	9772613.19 7
4	2	3	25.643	S	105	37	22.465	E 569270.952	9772611.60 3
5	2	3	39.87	S	105	37	22.462	E 569270.682	9772174.75 7
6	2	3	39.879	S	105	38	1.65	E 570481.258	9772174.00 8
7	2	3	59.877	S	105	38	2.353	E 570533.665	9771557
8	2	3	59.877	S	105	41	23.506	E 576716.735	9771557.36 3
9	2	4	25.468	S	105	41	23.502	E 576716.249	9770771.62 8
10	2	4	25.475	S	105	42	8.676	E 578111.779	9770770.76 4
11	2	4	40.483	S	105	42	8.674	E 578111.494	9770309.91 9
12	2	4	40.486	S	105	42	22.427	E 578536.352	9770309.65 5
13	2	4	58.196	S	105	42	22.424	E 578536.014	9769765.83 7
14	2	4	58.199	S	105	42	35.724	E 578946.977	9769765.56 2
15	2	5	31.309	S	105	42	35.718	E 578946.245	9768748.92
16	2	5	31.319	S	105	43	36.297	E 580817.625	9768747.75 5
17	2	5	17.515	S	105	43	36.299	E 580817.889	9768171.61 6
18	2	5	17.525	S	105	44	41.603	E 582835.229	9769170.36 2
19	2	5	51.253	S	105	44	41.598	E 582834.584	9768134.699
20	2	5	51.236	S	105	42	52.478	E 579463.691	9768136.80 1
21	2	5	58.613	S	105	42	52.5	E 579483.7	9767824.13 9
22	2	5	58.613	S	105	43	2.119	E 579760.7	9767848.77 7
23	2	6	38.901	S	105	43	2.113	E 579760.677	9766673.1
24	2	6	38.896	S	105	42	34.121	E 578895.964	9766673.64 2
25	2	6	18.385	S	105	42	34.125	E 578896.359	9767303.43 2
26	2	6	18.378	S	105	41	54.127	E 577660.772	9767304.20 5
27	2	6	6.039	S	105	41	54.129	E 577661.009	9767683.07

28	2	6	6.033	S	105	41	19.73	E	576598.366	9767683.74
29	2	6	37.776	S	105	41	19.724	E	576597.755	9766709.07
30	2	6	37.772	S	105	41	1.408	E	576031.947	9766709.42
31	2	6	14.234	S	105	41	1.412	E	576032.399	9767432.18
32	2	6	14.227	S	105	40	28.598	E	575018.743	9767432.81
33	2	5	29.853	S	105	40	28.607	E	575019.595	9768795.35
34	2	5	29.851	S	105	40	19.513	E	574738.89	9768795.52
35	2	4	58.857	S	105	40	19.519	E	574739.283	9769747.20
36	2	4	58.853	S	105	39	58.129	F	574078.509	9769747.61
37	2	4	36.715	S	105	39	58.134	E	574078.931	9770427.38
38	2	4	36.706	S	105	39	16.13	E	572781.377	9770428.18
39	2	4	58.258	S	105	39	16.126	E	572780.966	9769766.41
40	2	4	58.261	S	105	39	28.184	E	573152.838	9769766.18
41	2	5	17.534	S	105	39	28.16	E	573152.469	9769174.38
42	2	5	17.537	S	105	39	42.269	E	573588.32	9769174.11
43	2	6	0.61	S	105	39	42.26	E	573587.494	9767851.57
44	2	8	0.608	S	105	39	28.015	E	573085.666	9767851.88
45	2	6	28.605	S	105	39	26.01	E	573085.127	9766092.17
46	2	7	11.095	S	105	39	43.249	E	573617.125	9765667.29
47	2	7	4.991	S	105	38	228.11	E	571296.04	9765675.69
48	2	7	11.095	S	105	38	28.108	E	573617.1	9765875.68
49	2	6	17.263	S	105	38	28.119	E	571296.963	9767341.18
50	2	6	17.267	S	105	38	46.499	E	571864.766	9767340.82
51	2	5	35.855	S	105	38	46.508	E	571865.562	9766612.38
52	2	5	35.844	S	105	37	55.12	E	5702778.11	9766613.37
53	2	5	0.455	S	105	37	55.128	E	570278.792	9769699.99
54	2	5	0.451	S	105	37	37.782	E	569742.979	9769700.33
55	2	4	30.369	S	105	37	37.789	E	569743.554	9770624.00
56	2	4	30.364	S	105	37	18.05	E	569133.768	9770624.38
57	2	3	54.801	S	105	37	18.1	E	569133.8	9771715.14
58	2	3	54.774	S	105	36	51.264	E	568306.738	9771717.51
59	2	4	10.043	S	105	36	51.28	E	568306.447	9771248.68

= 6 =

60	2	4	10.02	S	105	35	19.002	E	565456.459	9771250.45	1
											1

(Bukti P-4)

(3) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa Kuasa Pertambangan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Kuasa Pertambangan tersebut disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor. No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Timah Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Timah (Persero) Tbk. untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun atas lokasi penambangan DU. 1509, yang terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung seluas 4.156,78 Ha. (Bukti P-5)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

No. Titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	105	35	19,01	2	4	10,02	LS
2	105	36	51,26	2	4	10,04	LS
3	105	36	51,27	2	3	54,78	LS
4	105	37	18,06	2	3	54,78	LS
5	105	37	18,05	2	4	30,37	LS
6	105	37	37,79	2	4	30,37	LS
7	105	37	37,79	2	5	00,46	LS
8	105	37	55,13	2	5	00,46	LS
9	105	37	55,12	2	5	35,85	LS
10	105	38	46,51	2	5	35,86	LS
11	105	38	46,50	2	6	17,27	LS
12	105	38	28,12	2	6	17,27	LS
13	105	38	28,07	2	7	06,03	LS
14	105	39	43,21	2	7	06,29	LS
15	105	39	43,28	2	6	28,61	LS
16	105	39	26,01	2	6	28,61	LS
17	105	39	26,02	2	6	00,61	LS
18	105	39	42,26	2	6	00,61	LS
19	105	39	42,25	2	5	17,74	LS
20	105	39	21,12	2	5	17,72	LS
21	105	39	21,12	2	5	10,35	LS

22	105	39	28,16	2	5	10,33	LS
23	105	39	28,18	2	4	58,71	LS
24	105	39	08,46	2	4	58,74	LS
25	105	39	08,45	2	4	36,81	LS
26	105	39	58,14	2	4	36,72	LS
27	105	39	58,13	2	4	58,86	LS
28	105	40	19,52	2	4	58,86	LS
29	105	40	19,52	2	5	29,85	LS
30	105	40	28,61	2	5	29,86	LS
31	105	40	28,60	2	6	14,23	LS
32	105	41	01,42	2	6	14,24	LS
33	105	41	01,41	2	6	37,77	LS
34	105	41	19,73	2	6	37,78	LS
35	105	41	19,73	2	6	06,04	LS
36	105	41	54,13	2	6	06,04	LS
37	105	41	54,13	2	6	18,38	LS
38	105	42	34,13	2	6	18,39	LS
39	105	42	34,12	2	6	38,90	LS
40	105	43	02,12	2	6	38,90	LS
41	105	43	02,12	2	6	07,13	LS
42	105	42	52,48	2	6	07,13	LS
43	105	42	52,48	2	5	51,24	LS
44	105	44	41,60	2	5	51,26	LS
45	105	44	41,61	2	5	17,53	LS
46	105	43	36,30	2	5	17,52	LS
47	105	43	36,30	2	5	31,32	LS
48	105	42	35,72	2	5	31,31	LS
49	105	42	35,73	2	4	58,20	LS
50	105	42	15,31	2	4	58,43	LS
51	105	42	15,30	2	4	40,89	LS
52	105	42	01,78	2	4	40,84	LS
53	105	42	01,85	2	4	25,47	LS
54	105	41	23,51	2	4	25,47	LS
55	105	41	23,51	2	3	59,88	LS
58	105	38	01,65	2	3	59,84	LS
57	105	38	01,65	2	3	39,88	LS
58	105	37	22,46	2	3	39,87	LS
59	105	37	22,47	2	3	25,65	LS
60	105	35	59,05	2	3	25,63	LS
61	105	35	59,04	2	3	37,93	LS
62	105	35	18,92	2	3	37,92	LS

(Bukti P-6)

b. KP / IUP DU. 1544 :

- (1) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi - Eksploitasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah tertanda DU. 1544/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan (Babel) seluas 19.540 Ha. (Bukti P-7)
- (2) Bahwa setelah dilakukan Eksplorasi maka KP Eksplorasi tersebut ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi berdasarkan SK Dirjen Pertambangan

Umum No: 355.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) DU. 1544/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan (Babel) seluas 19.540 Ha. **(Bukti P-8)**

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

N O	LINTANG				BUJUR				KOORDINAT LOKAL	
	D	M	S		D	M	S		X (METER)	Y (METER)
1	2	2	19	S	105	32	26	E	158761.049	-225418.475
2	2	2	19	S	105	34	11	E	162007.871	-225418.485
3	2	1	51	S	105	34	11	E	162007.873	-224555.912
4	2	1	51	S	105	36	26	E	166182.358	-224555.924
5	2	3	29	S	105	36	26	E	166182.349	-227567.940
6	2	3	29	S	105	35	42	E	164821.776	-227567.944
7	2	3	42	S	105	35	42	E	164821.775	-227967.502
8	2	3	42	S	105	35	6	E	163708.579	-227967.498
9	2	4	44	S	105	35	6	E	163708.573	-229873.095
10	2	4	44	S	105	33	46	E	161234.804	-229873.088
11	2	4	29	S	105	33	46	E	161234.806	-229412.054
12	2	4	29	S	105	34	2	E	161729.56	-229412.056
13	2	3	23	S	105	34	2	E	161729.566	-227383.523
14	2	3	23	S	105	33	0	E	159812.395	-227383.517
15	2	2	57	S	105	33	0	E	159812.397	-226584.405
16	2	2	57	S	105	32	26	E	158761.046	-226584.402

(Bukti P-9)

(3) Bahwa pada tahun 1997, DU. 1544 mengalami perubahan luas wilayah yang semula luasnya adalah 19.540 Ha menjadi 2.348 Ha berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No: 1199.K/2014/MPE/1997 tanggal 22 Juli 1997. **(Bukti P-10)**

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

No. Titik	Garis Bujur			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	105	32	26.0	2	2	19.0	LS
2	105	34	11.0	2	2	19.0	LS
3	105	34	11.0	2	1	51.0	LS
4	105	36	26.0	2	1	51.0	LS
5	105	36	26.0	2	3	29.0	LS
6	105	35	42.0	2	3	29.0	LS
7	105	35	42.0	2	3	42.0	LS
8	105	35	6.0	2	3	42.0	LS
9	105	35	6.0	2	4	44.0	LS
10	105	33	46.0	2	4	44.0	LS
11	105	33	46.0	2	4	29.0	LS

12	105	34	2.0	2	4	29.0	LS
13	105	34	2.0	2	3	23.0	LS
14	105	33	0.0	2	3	23.0	LS
15	105	33	0.0	2	2	57.0	LS
16	105	32	26.0	2	2	57.0	LS

(Bukti P-11)

- (4) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa Kuasa Pertambangan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Kuasa Pertambangan tersebut disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Timah Kepada PT. Timah (Persero) Tbk. yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Timah (Persero) Tbk. untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun atas lokasi penambangan DU. 1544, yang terletak di Desa Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung seluas 2.301,18 Ha. (Bukti P-12)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	o	'	"	o	'	"	
1	105	32	32,82	2	2	58,22	LS
2	105	33	06,54	2	2	57,94	LS
3	105	33	06,54	2	3	23,99	LS
4	105	34	08,34	2	3	24,00	LS
5	105	34	08,32	2	4	29,93	LS
6	105	33	51,82	2	4	29,92	LS
7	105	33	51,82	2	4	44,90	LS
8	105	35	12,49	2	4	44,92	LS
9	105	35	12,51	2	3	37,92	LS
10	105	35	48,59	2	3	37,93	LS
11	105	35	48,59	2	3	25,62	LS
12	105	36	31,76	2	3	25,63	LS
13	105	36	31,78	2	1	52,39	LS
14	105	34	17,75	2	1	52,36	LS
15	105	34	17,75	2	2	20,03	LS
16	105	32	32,57	2	2	20,00	LS

(Bukti P-13)

2. Bahwa KP-KP yang telah diubah menjadi IUP dikuasai secara sah menurut hukum oleh PENGGUGAT sejak tahun 1993 sampai sekarang, telah dilakukan Eksploitasi secara bertahap atas bahan galian timah putih dan mineral

pengikutnya, serta PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi setiap tahun kepada negara dan tidak pernah melepaskan hak penguasaan terhadap KP / IUP tersebut kepada siapapun. **(Bukti P-14)**

3. Bahwa ternyata sebagian areal / lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, yang sebelumnya secara berturut-turut TERGUGAT telah mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT untuk meminta rekomendasi pelepasan kawasan KP PENGGUGAT yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, yaitu :
 - a. Surat Direktur PT. Sawindo Kencana Nomor : 004/FEB/SAWINDO/95 tanggal 3 Februari 1995 kepada Direktur Eksplorasi & PU PT. Timah (Persero), Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencadangan atas Lahan untuk perkebunan kelapa sawit, yang pada pokoknya memohon kepada Direktur Eksplorasi & PU PT. Timah (Persero) untuk memberikan Surat Rekomendasi kepada TERGUGAT sebagai kelengkapan Surat Permohonan Izin Lokasi yang dimohonkan oleh TERGUGAT. **(Bukti P-15)**
 - b. Bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Eksplorasi PT. Tambang Timah (Persero) dengan Surat Nomor : 354/UM-0001/95-SO tanggal 20 Februari 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT keberatan atas lokasi KP PENGGUGAT DU. 1509 seluas 800 Ha yang dimohonkan oleh TERGUGAT, karena pada lokasi yang dimaksud tidak akan dilepas oleh PENGGUGAT. **(Bukti P-16)**
 - c. Bahwa selanjutnya Direktur Utama PT. Sawindo Kencana kembali mengirimkan Surat pada tanggal 27 April 1995 kepada Direktur Eksplorasi PT. Timah (Persero) untuk memberikan persetujuan / rekomendasi atas penggunaan areal yang berada dalam wilayah KP Timah DU. 1509 seluas ± 1.385 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. **(Bukti P-17)**
 - d. Bahwa permohonan dan permintaan tersebut secara tegas ditolak dengan Surat Direksi Nomor : 902/UM-0001/95-SO tanggal 28 Mei 1995 yang ditujukan kepada Direktur PT. Sawindo Kencana, dengan tegas dinyatakan bahwa permohonan TERGUGAT untuk menggunakan sebagian areal / lokasi KP PENGGUGAT di DU. 1509 tidak dikabulkan dan tetap ditolak. **(Bukti P-18)**
 - e. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1995, Direktur PT. Sawindo Kencana kembali mengirimkan Surat Nomor : 09/SK/V/1995 kepada Dirut PT. Timah (Persero), Perihal : Rencana Lahan Pembibitan, yang pada pokoknya memohon kepada Dirut PT. Timah (Persero) agar dapat memberikan izin pemanfaatan lahan dan kolong ex-galian timah seluas ± 135 Ha untuk areal lokasi pembibitan kelapa sawit. **(Bukti P-19)**

= 11 =

- f. Bahwa permohonan dan permintaan Direksi PT. Sawindo Kencana tersebut tetap ditolak dan tidak dikabulkan dengan Surat Direktur Eksplorasi PT. Tambang Timah (Persero) Nomor : 1132/UM-0001/95-SO tanggal 21 Juni 1995 karena merupakan aset BUMN yang tidak bisa dilepaskan. **(Bukti P-20)**
- g. Bahwa kemudian Project Manager PT. Sawindo Kencana mengirim lagi Surat Nomor : 028/PM-SWK/VII/96 tanggal 26 Juli 1996 kepada Direktur PT. Timah, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan KP. Timah. Dalam surat ini, Project Manager PT. Sawindo Kencana memohon kepada Direksi PT. Timah (Persero) Tbk. agar dapat merekomendasikan pelepasan kawasan KP. Timah tersebut di atas seluas ± 500 Ha untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit TERGUGAT. **(Bukti P-21)**
- h. Bahwa permohonan TERGUGAT tersebut secara tegas ditolak oleh PENGGUGAT dengan Surat Nomor : 233/PTB-1000/96-SO tanggal 3 Oktober 1996, yang menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh TERGUGAT berada dalam KP. Timah DU. 1509/Sumsel tidak bisa dilepaskan. **(Bukti P-22)**
4. Bahwa surat-surat sebagaimana diuraikan pada butir 3 a, c, e dan g di muka adalah sebagai tindak lanjut dari TERGUGAT dalam melaksanakan saran dan petunjuk dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Penghubung Bangka yang dalam Suratnya No. 809/09/PLG/1995 tanggal 21 Januari 1995 yang ditujukan kepada Direksi PT. Sawindo Kencana dan tembusannya antara lain ditujukan kepada Direktur Eksplorasi dan PU PT. Timah (Persero) Tbk. cq. Kepala Eksplorasi PT. Timah (Persero) Tbk., disebutkan bahwa *rencana lahan yang saudara mohon setelah diteliti kembali dan memploting dari peta KP timah ke peta permohonan tersebut terdapat sebagian areal yang tumpang tindih dengan wilayah KP timah, yaitu pada DU 1509 seluas ± 800 Ha.* *Berkenaan dengan hal tersebut agar kiranya segera mengajukan / permohonan rekomendasi ke PT. Timah terhadap areal yang tumpang tindih apabila ingin menggunakan lahan dimaksud.* **(Bukti P-23)**
5. Bahwa berdasarkan bukti surat / dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 3 dan 4 di muka, membuktikan bahwa TERGUGAT dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Selatan mengetahui dan menyadari bahwa areal / lokasi DU. 1509 dimaksud adalah Hak Penguasaan PENGGUGAT
6. Bahwa walaupun secara tegas PENGGUGAT menolak semua permohonan dan permintaan TERGUGAT untuk memberikan areal / lokasi DU. 1509, ternyata diketahui TERGUGAT dengan niat buruk (*kwade opzet*) dan secara melawan hukum telah melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,89 Ha dan membangun sarana dan

= 12 =

prasarana berupa gedung perkantoran dan pabrik di atas tanah lahan KP / IUP DU. 1509 PT. Timah (Persero) Tbk.

7. Bahwa areal lokasi yang digunakan untuk membangun gedung perkantoran, pabrik dan sarana prasarana lainnya yang diperuntukan untuk kegiatan dan aktivitas TERGUGAT, areal lokasi tersebut sesuai dengan titik koordinat yang berada di luar ijin lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT.
8. Bahwa walaupun TERGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa seluruh bangunan seperti yang diuraikan pada Posita butir 6 dan 7 di muka bahwa areal tersebut bukan milik TERGUGAT ataupun tidak termasuk dalam ijin lokasi tapi TERGUGAT tetap membangun semua bangunan di atas tanah yang jelas-jelas diketahui adalah areal tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT dan tercatat sebagai areal yang masuk dalam wilayah DU. 1509, sikap TERGUGAT tersebut membuktikan secara sah menurut hukum bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang bersifat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
9. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran atas perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT yang menguasai secara melawan hukum atas areal / lokasi wilayah KP / IUP yang telah dibangun kantor, pabrik dan ditanam kelapa sawit, tidak hanya di atas areal / lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha, tetapi juga menguasai secara melawan hukum areal / lokasi DU. 1544 seluas 157,69 Ha.
10. Bahwa sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada TERGUGAT, ternyata bangunan kantor dan pabrik TERGUGAT berada di luar Izin Lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT dan berada di wilayah DU. 1509 milik PENGGUGAT.
11. Bahwa dengan demikian, pembangunan kantor dan pabrik serta penanaman kelapa sawit di atas areal / lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha dilakukan oleh TERGUGAT dengan sengaja dan melawan hukum yang disadari dengan maksud, niat dan kehendak untuk menguasai dan memiliki aset-aset milik BUMN *in cassu* milik negara.
12. Bahwa seandainya setelah sebagian areal / lokasi DU. 1509 dan DU. 1544 yang dikuasai secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk dikonversi menjadi HGU atas nama TERGUGAT, permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan hak (HGU) harus dilampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah / sebagian tanah yang dimohonkan.

13. Bahwa ternyata areal / lokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT, sebagian milik PENGGUGAT yang berasal dari wilayah DU. 1509 dan DU. 1544, tidak pernah dilepaskan dan / atau direkomendasikan kepada TERGUGAT, dan sebelumnya Badan Pertanahan sudah mengetahui bahwa areal / lokasi tanah tersebut milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumsel seperti yang diuraikan pada butir 4 di muka.
14. Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Sumatera Selatan Kantor Penghubung Bangka sejak tahun 1995 sudah mengetahui areal / lokasi a quo adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Surat pada butir 4 di muka, dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya meliputi sebagian areal / lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
15. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan karena penyelesaian secara musyawarah tidak direspons oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 4 Juni 2012 PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT dengan Surat No. 027/MSI-PDT/VI/2012 yang ternyata Somasi terhadap TERGUGAT tersebut tidak diindahkan, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah bertindak secara sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum. (Bukti P-24)
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang secara sewenang-wenang telah menguasai KP / IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan / atau mengangkat tanaman kelapa sawit, dan membongkar serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan / atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KP / IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT serta mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan semula.
17. Bahwa apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan perintah sebagaimana yang disebutkan pada butir 16 di atas maka TERGUGAT diharuskan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan.
18. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PENGGUGAT maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar kerugian bagi PENGGUGAT, sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

BLOK	DU	LDH (m ²)	DDH (m)	IDH (m ²)	TDH (Kg/m ²)	PDH (Ton)
BLOK 1	1509	11.158.748	4,56	50.772.303	0,073	3706,38
BLOK 2		1.907.376	4,43	8.449.876	0,041	346,44
BLOK 3		287.700	5,62	1.616.874	0,017	27,49
BLOK 4		24.290	6,33	153.756	0,000	0,00
BLOK 5		180.268	4,90	785.264	0,127	99,73
BLOK 6	1544	1.576.945	0,00	0	0,000	0,00
JUNLAH		15.115.317	4,09	61.777.873	0,068	4.180,03

Dengan demikian jumlah kandungan timah yang berada di DU. 1509 dan DU. 1544 sebanyak 4.180,03 Ton x USD 20.000 / Ton = USD 83.600.600 atau setara dengan ekuivalensi USD 1 = Rp. 9.400,- atau USD 83.600.600 x Rp. 9.400,- = Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa dengan dikuasanya secara melawan hukum KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha, yang didalamnya mengandung cadangan bijih timah yang sangat potensial, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian dalam melakukan penambangan bijih timah dan mineral pengikutnya yang keuntungannya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya sehingga wajarlah akibat perbuatan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian immateril yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

19. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang PENGGUGAT dirita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, baik kerugian materil maupun kerugian immateril berjumlah :

Rp. 786.845.640.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

20. Bahwa dengan demikian sudah sepatasnya menurut hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

21. Bahwa guna menghindari keterlambatan TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam

ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai itikad yang tidak baik, maka patut dan pantaslah secara hukum jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa :

- (1) Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah lokasi / areal DU. 1509 terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Air Lintang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower yang terletak di Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Iir No. 88 Jakarta Barat.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa.
2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum:
 - (1) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang diubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PENGGUGAT untuk suatu wilayah tertanda DU. 1509/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan seluas 4.172,50 Ha yang kemudian diubah lagi

sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan SK Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun seluas 4.156,78 Ha dengan batas-batas sesuai titik koordinat:

No. Titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	105	35	19,01	2	4	10,02	LS
2	105	36	51,26	2	4	10,04	LS
3	105	36	51,27	2	3	54,78	LS
4	105	37	18,06	2	3	54,78	LS
5	105	37	18,05	2	4	30,37	LS
6	105	37	37,79	2	4	30,37	LS
7	105	37	37,79	2	5	00,46	LS
8	105	37	55,13	2	5	00,46	LS
9	105	37	55,12	2	5	35,85	LS
10	105	38	46,51	2	5	35,86	LS
11	105	38	48,50	2	6	17,27	LS
12	105	38	28,12	2	6	17,27	LS
13	105	38	28,07	2	7	06,03	LS
14	105	39	43,21	2	7	06,29	LS
15	105	39	43,26	2	6	28,61	LS
16	105	39	28,01	2	6	28,61	LS
17	105	39	26,02	2	6	00,61	LS
18	105	39	42,26	2	6	00,61	LS
19	105	39	42,25	2	5	17,74	LS
20	105	39	21,12	2	5	17,72	LS
21	105	39	21,12	2	5	10,35	LS
22	105	39	28,18	2	5	10,33	LS
23	105	39	28,18	2	4	58,71	LS
24	105	39	08,46	2	4	58,74	LS
25	105	39	08,45	2	4	36,81	LS
26	105	39	58,14	2	4	36,72	LS
27	105	39	58,13	2	4	58,86	LS
28	105	40	19,52	2	4	58,86	LS
29	105	40	19,52	2	5	29,85	LS
30	105	40	28,61	2	5	29,86	LS
31	105	40	28,60	2	8	14,23	LS
32	105	41	01,42	2	6	14,24	LS
33	105	41	01,41	2	6	37,77	LS
34	105	41	19,73	2	6	37,78	LS
35	105	41	19,73	2	6	06,04	LS
36	105	41	54,13	2	6	06,04	LS
37	105	41	54,13	2	6	18,38	LS
38	105	42	34,13	2	6	18,39	LS
39	105	42	34,12	2	6	38,90	LS
40	105	43	02,12	2	6	38,90	LS
41	105	43	02,12	2	6	07,13	LS
42	105	42	52,48	2	6	07,13	LS
43	105	42	52,48	2	5	51,24	LS
44	105	44	41,60	2	5	51,26	LS



mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan hak (HGU) harus dilampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimohonkan”

Butir 14 Gugatan:

”Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Sumatera Selatan Kantor Penghubung Bangka sejak tahun 1995 sudah mengetahui areal/lokasi a quo adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Surat pada buku 4 dimuka, dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya meliputi sebagian areal/lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1 seluas 157,69 Ha, **maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**”;

16. Dari kutipan dalil PENGGUGAT tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT telah mempersoalkan keabsahan dan menuntut pembatalan SHGU No. 1;

17. SHGU No. 1 merupakan sertifikat yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sejak tahun 1997 (*vide* BUKTI T-2). Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal **8 September 2012** dengan registrasi perkara nomor 48/Pdt/G/2012/PN.Sgt;

18. Artinya, PENGGUGAT melalui Gugatannya telah menuntut pembatalan sertifikat hak atas tanah (*in casu* SHGU No. 1), yang telah berusia lebih **5 (lima) tahun, yakni setelah SHGU No. 1 diterbitkan pada tahun 1997**;

19. Sementara itu, pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”) secara tegas menyebutkan batas waktu untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penguasaan tanah maupun penerbitan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan. Adapun Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah oleh nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan cara yang baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat**”

61. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni secara melawan hukum menguasai sebagian areal di wilayah DU 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU 1544 seluas 157,69 Ha;
62. Namun PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjelaskan dasar dan alasan mengenai wilayah yang dikuasai secara melawan hukum – *quod non* – oleh TERGUGAT tersebut. PENGGUGATpun tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dalam wilayah DU 1509 dan wilayah DU 1544 terdapat areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT. Selain itu, wilayah DU 1509 dan wilayah DU 1544 tidak pernah dipemasalahkan oleh PENGGUGAT sampai dengan gugatan a quo diajukan;
63. Selain itu, PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang – *quod non* – dilakukan oleh TERGUGAT;
64. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:
- Adanya tindakan/perbuatan;
 - Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
 - Pelakunya mempunyai unsur salah;
 - Timbulnya kerugian;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang yang – *quod non* – dilakukan oleh TERGUGAT, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak berdasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*); sehingga sudah selayaknya jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN DILAKUKAN SECARA LICIK (EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS)

66. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2) yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada TERGUGAT atas tanah negara seluas 6.731,2 Ha yang terletak di Kecamatan Pembantu Puding Besar, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan,

keterlambatan, apabila perintah sebagaimana tersebut pada petitem butir 6 dan 7 di atas tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau setidak-tidaknya,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, untuk TERGUGAT telah datang menghadap Kuasanya bernama Dr. Frans H. Winarta, M.H. Hari Budiman, S.H dan Kelly Sam, S.H, para Advokat dan Law Firm FRANS WINARTA & Partners yang beralamat di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A. No.15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan register Nomor : 245/SK.P/2012.PN.SGT;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem Mediasi tersebut dengan menunjuk Hakim HENENG PUJADI, SH.MH sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 04 Desember 2012 ternyata tidak ada kesepakatan / Perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan perbaikan gugatannya yang pada pokoknya berupa penambahan Petitem pada butir 5 halaman 21 Surat Gugatan yang peristiwa hukumnya sebagaimana diuraikan dalam posita butir 12, sehingga butir 5 yang sudah ada pada gugatan menjadi butir 6 dan seterusnya yaitu:

5. Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama TERGUGAT PT.SAWINDO KENCANA di areal /lokasi DU.1509 dan DU.1544 yang dikuasai

= 20 =

secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka TERGUGAT mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;

I. PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI ABSOLUT

1. Dalam butir 12 Gugatan, PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan HGU harus melampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimohonkan;
2. Selain itu, dalam butir 14 Gugatan, PENGGUGAT pada intinya menyatakan pula bahwa oleh karena BPN wilayah Propinsi Sumatera Selatan sudah mengetahui areal/lokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya meliputi sebagian areal DU 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU 1544 seluas 157,69 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Untuk lebih jelasnya, berikut masing-masing kutipannya:

Butir 12 Gugatan:

"Bahwa seandainya setelah sebagian areal/lokasi DU. 1509 dan DU. 1544 yang dikuasai secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk dikonversi menjadi HGU atas nama TERGUGAT, permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan hak (HGU) harus ditampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimohonkan"

Butir 14 Gugatan :

"Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Sumatera Selatan Kantor Penghubung Bangka sejak tahun 1995 sudah mengetahui areal/lokasi a quo adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat pada butir 4

Contoh: SK Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Hak atas Tanah dll."

Dari pendapat ahli hukum tersebut, maka jelas bahwa **Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97** (vide BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (vide Bukti T-2), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

8. Dengan demikian jelas bahwa segala sengketa yang mempersoalkan keabsahan atau menuntut pembatalan dari Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* SHGU No. 1) adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, dan bukan di lingkungan peradilan umum (*in casu* Pengadilan Negeri Sungai Liat);
9. Oleh karena yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah **Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97** (vide BUKTI T-1) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya apabila perkara *a quo* diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
10. Kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Dari ketentuan Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai Liat yang merupakan badan peradilan di lingkungan peradilan umum tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa dan memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara (*in casu* pembatalan SHGU No. 1);

11. Mengenai kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan ini, kiranya patut disimak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dan pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 37, masing-masing menyebutkan sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323 K/Sip/1968:

"Pembatalan surat izin perusahaan yang dikeluarkan oleh gubernur adalah wewenang peradilan tata usaha negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh pengadilan negeri."

Pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, S.H.:

"Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Umum mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama maupun badan-badan peradilan lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Agama mutlak tidak dapat dilakukan badan Peradilan Umum maupun badan-badan peradilan lainnya. Demikian seterusnya, masing-masing badan peradilan itu mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang mutlak (kompetensi absolut)."

Merujuk pada pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, S.H., tersebut di atas, maka jelas bahwa setiap pengadilan memiliki kewenangan (kompetensi) mutlaknya masing-masing sehingga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak memiliki wewenang untuk memeriksa obyek sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

12. Oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Liat tidak memiliki kewenangan secara mutlak untuk membatalkan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2), maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 134 HIR, sebagai berikut: 2 q

= 24 =

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang **tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri**, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan **hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.**"

Selain itu, ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1993, halaman 63 sampai dengan halaman 64, menyatakan sebagai berikut:

"Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidak-wenangnya itu..."

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai Liat tidak berwenang (tidak mempunyai yurisdiksi) untuk mengadili perkara *aquo*, karena pokok persoalan dari perkara *aquo* adalah **Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (vide BUKTI T-1) serta SHGU No. 1 (vide BUKTI T-2) yang notabene merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT dan memberikan putusan sela sebagai berikut :

- a. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT;
- b. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Liat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
- d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

II. GUGATAN TELAH DIAJUKAN LEWAT WAKTU (EXCEPTIO TEMPORIS)

14. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya pada butir 12 dan 14, dapat diketahui secara jelas bahwa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai keabsahan **Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (vide BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (vide BUKTI T-2);**

15. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan dari dalil PENGGUGAT pada butir 12 dan 14 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Butir 12 Gugatan:

"Bahwa seandainya setelah sebagian areal/lokasi DU. 1509 dan DU. 1544 yang dikuasai secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk dikonversi menjadi HGU atas nama TERGUGAT, permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan adalah cacat hukum dan tidak

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa daluwarsa untuk mengajukan suatu gugatan yang berkaitan dengan hak atas tanah adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dimaksud;

20. Dalam perkara *a quo*, secara nyata dapat diketahui bahwa SHGU No. 1 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu. Sehingga, **PENGGUGAT yang dalam dalilnya pada butir 12 dan 14 Gugatan menyatakan bahwa secara hukum SHGU No. 1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena PENGGUGAT dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut**

21. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan oleh pihak yang hak untuk menuntutnya telah tersingkir atau gugur;

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

A. PENGGUGAT MENGGABUNGAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KEABSAHAN SERTIFIKAT SHGU No. 1 YANG MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA

22. PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai secara melawan hukum sebagian areal/lokasi DU. 1509 dan DU. 1544. Selain itu, PENGGUGAT juga menyatakan bahwa TERGUGAT dengan niat buruk dan secara melawan hukum telah melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan KP/UP DU. 1509 dan DU 1544 dengan membangun sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran dan pabrik di atas tanah yang jelas diketahui adalah areal yang dikuasai oleh PENGGUGAT (*quod non*). Hal ini dapat dilihat pada butir 6 halaman 12 serta butir 8, 9 dan 11 pada halaman 13 Gugatan;

23. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan di atas, pada butir 12 dan 14 Gugatan, PENGGUGAT mempersoalkan mengenai keabsahan SHGU No. 1 atas nama TERGUGAT;

24. Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, jelas menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai dasar dari gugatan *a quo*, yakni apakah mengenai perbuatan melawan hukum atukah mengenai keabsahan SHGU No. 1 (*vide BUKTI T-2*) yang diterbitkan berdasarkan **Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 yang jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide BUKTI T-1*)**;

25. Hukum secara tegas telah membedakan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara, sehingga PENGUGAT tidak dapat begitu saja mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT termasuk kategori perbuatan melawan hukum (*quod non*), namun di sisi lain PENGUGAT juga mendalilkan bahwa permohonan, proses dan penerbitan SHGU No. 1 adalah cacat hukum sehingga SHGU No. 1 tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti hak dan meminta agar SHGU No. 1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

26. Pasal 1365 KUHPerdata jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Cetakan Kelima, Bandung, 1994, halaman 75, menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain,
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja,
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

27. Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Dengan demikian jelas bahwa unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- a. berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (lembaga eksekutif);
- b. berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bersifat konkret, individual, final, dan
 - d. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
28. Selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

29. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT **tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**, karena PENGGUGAT telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan keabsahan sertifikat SHGU No. 1 yang merupakan objek sengketa tata usaha negara;
30. Selain telah mencampuradukan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil mengenai keabsahan sertifikat SHGU No.1 yang merupakan objek tata usaha negara. PENGGUGAT di dalam petitumnya juga telah meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, agar mengabulkan beberapa hal yang berbeda dengan apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT di dalam bagian posita, sebagaimana dapat diketahui dari kutipan-kutipan petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

Halaman 17 sampai dengan 18, butir 2 petitum dalam Pokok Perkara:

"2. Menyatakan sah menurut hukum:

- (1) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PENGGUGAT untuk suatu wilayah bertanda DU. 1509/Sumsel....."
- (2) SK Dirjen Pertambangan Umum No. 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 355.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PENGGUGAT atas suatu wilayah bertanda DU.1544/Sumsel....."

Halaman 20, butir 2 petitum dalam Pokok Perkara:

"3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun kantor serta pabrik di areal/tokasi wilayah KP/IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha milik PENGGUGAT";

31. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT secara keliru telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara, dimana di dalam posita butir 12 dan 14, PENGGUGAT mempersoalkan mengenai keabsahan dari Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2), namun tidak ada satupun dalam petitumnya yang meminta untuk menyatakan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2) batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
32. Meskipun PENGGUGAT dalam Perubahan Gugatan telah meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menambahkan pelitum yang menyatakan bahwa HGU yang diterbitkan atas nama TERGUGAT di areal/lokasi DU. 1509 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, namun TERGUGAT dengan tegas menolak Perubahan Gugatan tersebut dengan alasan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut telah menyangkut isi Gugatan, dimana secara hukum hal tersebut tidak diperkenankan;
33. Dalam Perubahan Gugatan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan perubahan secara meteril terhadap Gugatan dengan cara menambahkan petitum sebagaimana disebutkan dalam butir 32 di atas;
34. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, halaman 98 yang menyatakan sebagai berikut:

Pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. halaman 98:

"Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang 'tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil'. Sebagai ilustrasi, beliau mengemukakan perubahan yang di larang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain."

35. Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan penambahan pelitum yang menyatakan bahwa HGU yang diterbitkan atas nama TERGUGAT di areal/lokasi DU. 1509 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, jelas telah merubah materi Gugatan. Dengan demikian berdasarkan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT jelas tidak sesuai dengan persyaratan formil tentang perubahan gugatan;

= 30 =

36. Seandainya pun Majelis Hakim menerima Perubahan Gugatan tersebut, maka petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut jelas bukan merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri Sungai Liat untuk menyatakan bahwa SHGU No. 1 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan untuk menyatakan bahwa SHGU No. 1 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jelas berada pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada bagian di atas;
37. Lebih ironisnya lagi, justru PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah menurut hukum SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 dan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 355.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang kedua SK tersebut masing-masing telah disesuaikan menjadi IUP berdasarkan SK Bupati Bangka Barat No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 dan SK Bupati Bangka Barat No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010, padahal yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang – *quod non* – dilakukan oleh TERGUGAT dan mengenai keabsahan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2);
38. Dengan demikian, jelas Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT menjadi kabur/ tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. TUNTUTAN PENGGUGAT PADA BAGIAN POSITA BERBEDA DENGAN TUNTUTAN PENGGUGAT PADA BAGIAN PETITUM**
39. PENGGUGAT tidak konsisten dalam merumuskan tuntutan ganti kerugian yang berbeda-beda antara bagian Posita dengan bagian Pettium, sehingga mengakibatkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dimana ketidakjelasan tersebut dapat diketahui dari uraian-uraian berikut ini;
40. Pada Butir 17 Posita Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT diharuskan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT tidak melaksanakan permintaan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam butir 16, yakni mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi

penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan/atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KPI/UP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT;

41. Akan tetapi dalam **Butir 8 Petitum Gugatan**, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT diharuskan untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** setiap hari keterlambatan, apabila petitum butir 6 dan 7 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, yakni **tuntutan ganti kerugian materil sebesar 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)** dan **kerugian immateril sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**;

Untuk lebih jelasnya kami kutip butir 16 dan 17 Posita dan butir 8 Petitum, sebagai berikut :

Butir 16 Posita Gugatan:

"Bahwa oleh karena TERGUGAT yang secara sewenang-wenang telah menguasai KPI/UP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan/atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KPI/UP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT dan mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan semula";

Butir 17 Posita Gugatan:

"Bahwa apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan perintah sebagaimana disebutkan pada butir 16 di atas, maka TERGUGAT diharuskan untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** setiap hari keterlambatan";

Butir 8 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk **membayar uang paksa (dwangsom)** kepada **PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** setiap hari keterlambatan, apabila perintah sebagaimana tersebut pada petitum butir 6 dan 7 di atas tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)";

Sedangkan butir 6 dan 7 Petitum masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 6 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materil sebesar 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)";

Butir 7 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)";

42. Dari penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pada bagian Posita, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT tidak melaksanakan permintaan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam butir 16, yakni mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan/atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KP/IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT.

Namun pada bagian Petitum, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT tidak membayar kerugian materil sejumlah 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan dan kerugian immateril sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang keduanya harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Untuk lebih jelasnya, kami sampaikan perbedaan tersebut dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

	Butir 17 Posita	Butir 8 Petitum
	Apabila TERGUGAT tidak	Apabila TERGUGAT

<p>Uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan</p>	<p>mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan/atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KP/IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT</p>	<p>tidak membayar kerugian materiil sejumlah 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan dan kerugian immateriil sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)</p>
--	--	---

43. Pada bagian Posita butir 21 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa guna menghindari keterlambatan dalam membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
44. Sedangkan dalam Butir 2 Petitum Gugatan, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan Provisi.
- Padahal, Petitum PENGGUGAT dalam Provisi adalah memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa, sebagaimana yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam butir 16 Posita Gugatan, yaitu mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan

semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan/atau ditempatkan secara melawan hukum di atas KP/IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PENGGUGAT;

45. Akan tetapi, dalam Butir 9 Petitem Gugatan, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT **membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp 786.845.640.000** (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
46. Untuk lebih jelasnya akan kami kutip butir 2 Petitem Gugatan dan butir 9 Petitem Gugatan yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 2 Petitem Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan Provisi ini";

Butir 9 Petitem Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)";

Untuk memudahkan Majelis Hakim dalam melihat perbedaan tersebut, kami sampaikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

	Butir 21 Posita	Butir 2 Petitem	Butir 9 Petitem
	Untuk denda keterlambatan dalam membayar ganti kerugian materil dan immateril terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap	Merupakan Uang paksa apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan Provisi Catatan: Petitem PENGGUGAT dalam Provisi adalah	Denda keterlambatan dari jumlah kerugian sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Pembayaran 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh			

enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)		memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa	
--	--	--	--

47. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dan setelah menyimak perbedaan-perbedaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maka secara jelas dan terang bahwa **PENGGUGAT** telah keliru dan asal-asalan dalam merumuskan dan menguraikan tuntutan-tuntutannya, sehingga terdapat inkonsistensi antara tuntutan dalam bagian Posita dan tuntutan dalam bagian Petitum, sehingga mengakibatkan tuntutan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

48. Selain itu, objek sita jaminan (*consevoir beslag*) yang disebutkan pada bagian posita, berbeda dengan objek sita jaminan (*consevoir beslag*) yang disebutkan pada bagian petitum. Hal ini menyebabkan Gugatan **PENGGUGAT** menjadi semakin kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

49. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam butir 22 bagian Posita Gugatan dan butir 4 bagian Petitum Gugatan yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 22 Posita Gugatan:

"Bahwa oleh karena **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai itikad yang tidak baik, maka patut dan pantaslah secara hukum jika **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan **TERGUGAT** berupa:

(1) Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah lokasi/areal DU 1509 terletak di Desa Tempilang Air Lintang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower yang terletak di Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat;

Butir 4 Petitum Gugatan:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan/areal lokasi wilayah KP/IUP DU.1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha";

Untuk lebih memudahkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kami sampaikan perbedaan tersebut dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

		Butir 22 Posita	Butir 4 Petitum
Objek Sita Jaminan (<i>conserveitoir beslag</i>)		(1) Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah lokasi/areal DU 1509 terletak di Desa Tempilang Air Lintang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Lahan/areal lokasi wilayah KP/IUP DU.1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha
		(2) Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower yang terletak di Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat"	

50. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat secara jelas, gamblang dan terang bahwa PENGGUGAT tidak serius, tidak cermat dan asal-asalan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, terbukti dengan banyaknya kekeliruan fatal dalam merumuskan dalil-dalil Gugatannya, termasuk dalam merumuskan permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*).

51. Sesuai dengan doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 41, **ditentukan bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas.**

Untuk jelasnya akan TERGUGAT kutip sebagai berikut:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie": pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."

Hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ..."

52. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970, oleh karena petitum Gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI PIHAK YANG MENGELUARKAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 1 (EKCEPTIE PLURIUM LITIN CONSORTIUM)

53. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada butir 12 dan 14 Gugatan yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan HGU harus melampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimohonkan dan menyatakan pula bahwa oleh karena BPN wilayah Propinsi Sumatera Selatan sudah mengetahui areal/lokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya meliputi sebagian areal DU 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU 1544 seluas 157,89 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
54. Dari dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, menunjukkan bahwa PENGGUGAT merasa keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) yang merupakan dasar dikeluarkannya SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2), sehingga dalam Gugatannya, PENGGUGAT meminta agar SHGU No. 1 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
55. Apabila PENGGUGAT keberatan terhadap Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 yang merupakan dasar untuk penerbitan SHGU No. 1, yang – *quod non* – dianggap merugikan PENGGUGAT, maka sudah selayaknya apabila Gugatan ditujukan kepada BPN sebagai pihak yang menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/97. Namun faktanya, pada perkara *a quo*,

Gugatan hanya ditujukan kepada TERGUGAT yang notabene hanya sebagai pihak yang memperoleh hak guna usaha berdasarkan SHGU No. 1;

56. Syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point d'intered, point d'action."

57. Selain itu, M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, pada halaman 113. menyatakan sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis *aanhoedamigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)"

58. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439, M. Yahya Harahap, S.H. mengatakan juga sebagai berikut:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu **apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. ... Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.**"

59. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, dipertegas pula oleh beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa karena yang beritang kepada PENGGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pemanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pemanding sesaudara, bukan hanya terhadap TERGUGAT I pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

"Bahwa TERGUGAT II (pemanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini"

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu"

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan PENGGUGAT (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

"Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara"

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 No. 2438K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"

80. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaerd*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROUND)

72. Padahal, berdasarkan Pasal 138 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan") sangat jelas diatur bahwa Izin Usaha Pertambangan bukan merupakan pemilikan atas tanah. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi ketentuan Pasal 138 UU Pertambangan:

"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah."

Dengan demikian jelas bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 13 dan 14 bagian Posita, adalah sangat tidak berdasar, karena PENGGUGAT sebagai pemegang IUP di wilayah DU. 1509 dan DU. 1544 bukanlah pemilik dari areal tersebut. Adapun IUP hanya merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

73. Selain itu, PENGGUGAT sama sekali tidak memikirkan dampak negatif dengan diajukannya Gugatan *a quo* terhadap iklim investasi dan kepercayaan investor baik investor lokal maupun asing. Para investor akan beranggapan bahwa tidak ada kepastian hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, jika usaha yang telah dilakukan selama 15 tahun dan menghasilkan keuntungan dari sektor non migas serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, namun secara semena-mena PENGGUGAT meminta gara TERGUGAT menghentikan seluruh kegiatan usahanya;

74. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Sungai Liat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), agar diperoleh kepastian hukum bagi para investor yang telah menjalankan usahanya secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- I. GUGATAN TELAH DIAJUKAN LEWAT WAKTU (*EXCEPTIO TEMPORIS*);
- II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*);
- III. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI PIHAK YANG MENGELUARKAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 1 (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
- IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*); dan
- V. GUGATAN DILAKUKAN SECARA LICIK (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS*)

maka PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

75. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatan *aquo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

76. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara;

I. PENERBITAN SHGU NO.1 TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BENAR DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

77. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam butir 12 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap permohonan HGU harus melampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimohonkan;

78. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang kepada Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menguraikan secara rinci mengenai proses penerbitan SHGU No. 1 yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

79. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/97, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka telah mengeluarkan surat tanggal **22 Nopember 1994, No. 525.26/1995/V/1994 Perihal Permohonan/penyediaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Direktur TERGUGAT (BUKTI T-5)**, yang pada intinya meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan survey terhadap ketiga lokasi yang diajukan oleh TERGUGAT, bersama-sama dengan pihak kecamatan dan instansi lain untuk memperoleh data yang akurat tentang lokasi-lokasi tersebut;

80. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 002/SK – IL/BAN/1995 Tentang **PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT AN PT SAWINDO KENCANA** tanggal 28 Februari 1995 ("Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 002" (BUKTI T-6)) yang pada intinya memberikan ijin lokasi kepada TERGUGAT untuk tanah seluas lebih kurang 9000 Ha yang terletak di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Pembantu Tempilang dan Pudingbesar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;

81. Oleh karena proses perolehan tanah sesuai luas yang diberikan menurut ijin lokasi sebagaimana ternyata dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 002 (*vide* BUKTI T-6), maka kepada TERGUGAT diberikan perpanjangan ijin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 001/SK – ILP/BAN/1996 Tentang PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT AN PT SAWINDO KENCANA tanggal 4 Maret 1996 ["Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 001" (BUKTI T-7)];

82. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 006/SK – IL/BAN/1999 Tentang REVISI IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT SAWINDO KENCANA tanggal 11 September 1996 ["Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 006" (BUKTI T-8)] dengan pertimbangan bahwa terdapat okupasi yang padat pada sebagian areal ijin lokasi dan di sekitar areal masih memungkinkan areal pengganti, maka perlu revisi letak dengan penggeseran pada sebagian dari lokasi semula.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 006* (*vide* BUKTI T-8) tersebut pada pokoknya menetapkan untuk merevisi peta lokasi dari izin lokasi yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 001 (*vide* BUKTI T-7) dari desa Penyampak ke desa Tanjung Nyiur dengan luas lebih kurang 9.000 Ha menjadi seluas lebih kurang 10.500 Ha yang terletak di Kecamatan Pembantu Tempilang Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;

83. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur TERGUGAT, melalui suratnya tertanggal 28 April 1997 Nomor 540.1/3386/26 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ["Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540" (BUKTI T-9)].

Dalam butir 2 Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540 (*vide* BUKTI T-9) tersebut, menyatakan bahwa terdapat Kawasan Kuasa Pertambangan Timah seluas lebih kurang 165 Ha.

Terhadap hal tersebut, maka permohonan HGU yang diajukan oleh TERGUGAT belum dapat dilakukan oleh pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "B" sebelum dilakukan revisi Peta Gambar Situasi Khusus dengan meng-enclave kawasan-kawasan tersebut;

84. Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540 (*vide* BUKTI T-9) tersebut, maka kemudian dilakukan enclave pada tanggal 25 Juni 1997 terhadap areal yang terdapat Kawasan Kuasa Pertambangan. Hasil enclave terhadap areal yang terdapat dalam Kawasan Kuasa Pertambangan

- tersebut dapat dilihat dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 25 Juni 1997 Nomor 10/1997 (BUKTI T-10);
85. Hasil dari enclave yang dituangkan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 25 Juni 1997 Nomor 10/1997 (*vide* BUKTI T-10), mengakibatkan luas tanah yang dimohonkan HGU semula seluas 10.473 Ha berubah menjadi 10.111,8 Ha. Namun berdasarkan kenyataan penguasaan fisik di lapangan maka luas tanah yang dapat dimohonkan HGU berubah lagi menjadi 6.731,2 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 No. 16/1997 (*vide* BUKTI T-3);
86. Dengan demikian hasil akhir luas tanah yang dimohonkan oleh TERGUGAT untuk mendapatkan HGU adalah seluas 6.731,2 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 No. 16/1997 (*vide* BUKTI T-3)
87. Setelah TERGUGAT melakukan enclave sebagaimana disyaratkan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540 (*vide* BUKTI T-9), selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 14 Agustus 1997 [**Risalah Panitia B** (BUKTI T-11)];
88. Adapun Risalah Panitia B tersebut pada intinya menyebutkan hal-hal penting sebagai berikut:
- Tanah yang dimohonkan HGU oleh TERGUGAT adalah tanah negara sesuai dengan surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka tanggal 3 Mei 1996 Nomor 693/0775A/96;
 - Sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan, luas yang dapat dimohonkan HGU adalah seluas 6.731,2 Ha sesuai dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 No. 16/1997 (*vide* BUKTI T-3);
 - Tanah yang dimohon seluas 6.731,2 Ha sebagian diperoleh pemohon melalui pembebasan tanah usaha penduduk setempat seluas 567,71 Ha dan selebihnya seluas 6.163,49 Ha merupakan tanah Negara bebas;
 - Tanah yang dimohonkan HGU telah dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit sesuai dengan proyek proposal yang dibuat oleh TERGUGAT dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Terhadap tanah yang dimohonkan HGU seluas 6.731,2 Ha tidak ada keberatan-keberatan yang diterima dari pihak lain dan kecuali pemohon (*in casu* TERGUGAT) tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon;

= 46 =

- f. Permohonan tersebut dapat dikabulkan karena tanahnya telah dikuasai sepenuhnya oleh pemohon (*in casu* TERGUGAT) dan dipergunakan untuk keperluan kelapa sawit;
89. Kemudian, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat tanggal 16 Agustus 1997 No. 540.1/6676/26 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Sawindo Kencana atas tanah yang terletak di Kabupaten Bangka kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BUKTI T-12) yang intinya mengatakan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya tidak keberatan dikabulkannya untuk diberikan HGU kepada TERGUGAT sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya untuk perkebunan kelapa sawit. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, kewenangan pemberiannya berada pada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
90. Selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Mengeluarkan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 Tahun kepada PT Sawindo Kencana *in casu* TERGUGAT, seluas 6.731,2 Ha terletak di Kecamatan Pembantu Tempilang dan Kecamatan Pembantu Puding Besar (sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 no. 16/1997);
91. Adapun beberapa pertimbangan penting dalam Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1) yang patut disimak adalah sebagai berikut:
- a. huruf c bagian Menimbang, menyebutkan:
- "bahwa tanah tersebut setelah diadakan pengukuran secara kadasteral dengan mengeluarkan areal kawasan hutan produksi tetap dan Wilayah Kuasa Pertambangan serta sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan, sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 nomor 16/1997, mempunyai luas 6.731,2 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua hektar)";*
- b. huruf e bagian Menimbang, menyebutkan:
- "bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Selatan dalam Risalahnya tanggal 14 Agustus 1997 nomor - , berkesimpulan bahwa permohonan tersebut sejalan dengan pembangunan pertanian, sehingga dapat diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 6.731,2 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua hektar)";*
- c. huruf f bagian Menimbang, menyebutkan:

"bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan dalam suratnya surat tanggal 16 Agustus 1997 No. 540.1/8676/26, menyampaikan pertimbangan **tidak berkeberatan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut**";

92. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa proses pemberian HGU kepada TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi seluruh persyaratan pemberian HGU, sehingga adalah sah dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun;

93. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam butir 9 dan 10 Gugatannya yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Butir 9 Gugatan:

"Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran atas perbuatan sewenang-wenang dari TERGUGAT yang menguasai secara melawan hukum atas areal/lokasi wilayah KPAUP yang telah dibangun kantor, pabrik dan ditanam kelapa sawit, tidak hanya di atas areal/lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha, tetapi juga menguasai secara melawan hukum areal/lokasi DU. 1544 seluas 157,69 Ha";

Butir 10 Gugatan:

"Bahwa sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada TERGUGAT, ternyata bangunan kantor dan pabrik TERGUGAT berada di luar Izin Lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT dan berada di DU. 1509 milik PENGGUGAT";

94. Apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam butir 9 dan 10 Gugatannya tersebut, jelas merupakan argumentasi yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada karena setelah dilakukan enclave terhadap areal yang dimohonkan HGU oleh TERGUGAT, maka di dalam areal tersebut sudah tidak lagi terdapat Kawasan Kuasa Pertambangan, sebagaimana dituangkan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 25 Juni 1997 Nomor 10/1997 (vide BUKTI T-10), dan terakhir direvisi sehingga luas tanah yang dapat dimohonkan HGU berubah lagi menjadi 6.731,2 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 No. 16/1997 (vide BUKTI T-3);

95. Selain itu, untuk pembangunan pabrikpun, TERGUGAT telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka, sebagaimana dapat dilihat dalam Petikan: Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bangka Nomor: SK.648/174/III/2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 Agustus 2000 (vide BUKTI T-4) yang pada intinya memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan bangunan Pabrik

Kelapa Sawit. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi PT Sawindo Kencana No. 01/BA-PL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (BUKTI T-13) yang pada intinya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat telah melakukan peninjauan lokasi TERGUGAT untuk areal pabrik dan perumahan dan berdasarkan hasil peninjauan, lokasi pabrik dan perumahan TERGUGAT termasuk dalam wilayah perkubunan kelapa sawit TERGUGAT. Hasil dari peninjauan lokasi tersebut kemudian disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat kepada TERGUGAT melalui surat tanggal **10 Desember 2012 No. 373/19.09-200.3/XII/2012 Perihal Permohonan Konfirmasi Lokasi Pabrik dan Perumahan PT Sawindo Kencana (BUKTI T-14)** yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi oleh Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2) dan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (*vide* BUKTI T-1), bahwa **untuk areal pabrik dan perumahan dengan luas lebih kurang 18,21 Ha berada dalam lokasi Sertipikat HGU tersebut;**

96. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala KPPTSP Kabupaten Bangka Nomor: 503/017/IMB-PPTSP/1.20.08/III/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT SAWINDO KENCANA AFD.B tanggal 22 Maret 2011 (BUKTI T-15) yang pada intinya memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggal dan kantor dengan alamat di Kompleks PKS, Jalan Pabrik PKS Rt. 02 Tempilang I Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka;

97. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pembangunan pabrik dan perumahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum, yang berada pada lokasi SHGU No. 1. Dengan demikian TERGUGAT mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa TERGUGAT menguasai secara melawan hukum atas areal/lokasi wilayah KP/IUP yang telah dibangun kantor, pabrik dan ditanam kelapa sawit;

- II. **TERGUGAT MERUPAKAN PEMEGANG SHGU NO.1 YANG SAH MENURUT HUKUM, SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

98. TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya butir 3 dan butir 6 serta butir 8 sampai dengan butir 11 yang pada intinya mengatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum – *quod non* – dengan telah menguasai secara melawan hukum sebagian areal/lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha;
99. Selain itu, secara tidak berdasar, PENGGUGAT telah mengatakan bahwa TERGUGAT dengan niat buruk dan secara melawan hukum telah melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan KP/IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU 1544 seluas 157,69 Ha dan membangun sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran dan pabrik di atas KP/IUP DU. 1509 yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan sengaja dan melawan hukum yang disadari dengan maksud, niat dan kehendak untuk menguasai dan memiliki aset-aset milik BUMN *in casu* milik negara;
100. Sebagaimana telah diuraikan di atas secara jelas, terperinci dan terang bahwa penerbitan SHGU No. 1 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga **penerbitan SHGU No.1 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya SHGU No. 1 merupakan tanda bukti hak atas tanah berupa HGU atas nama TERGUGAT;**
101. TERGUGAT merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah yang terdaftar dengan SHGU No.1 (*vide* Bukti T-1), yang notabene merupakan **Akta Otentik yang dibuat oleh BPN sebagai instansi yang berwenang untuk itu.** Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* Jo. Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") Jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 24/1997 Jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24/1997, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*:
- "Eene authentieke acte is de zoodanige welke in den wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied."*
- Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:
- "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."*
- Pasal 1 angka 23 PP No. 24/1997:
- "Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah."*

= 50 =

Pasal 1 angka 1 PP No. 24/1997:

"Pondafaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Pasal 1 angka 20 PP No. 24/1997:

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Dengan demikian jelas bahwa SHGU No. 1 merupakan akta yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang pengaturannya ditentukan secara jelas dalam perangkat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa SHGU No. 1 merupakan Akta Otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* Jo. 1870 *Burgerlijk Wetboek* Jo. 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* ("RBg"), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*:

"Eene authentieke acte is de zoodanige welke in den wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied."

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*:

"Eene authentieke acte levert tusschen partijen en derzelver erfenamen of regtverknijgenden een volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat."

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Pasal 285 RBg:

= 51 =

"Eene authentieke akte, dat is de zoodanige welke in den wettelijken vorm is verleden door of ten overstaan dan de openbare ambtenaren, die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zulks is geschied, levert tusschen partijen en de erfgenamen en rechtverkrijgenden van dezen volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat en zelfs van hetgeen daarin vermeld staat en zelfs van hetgeen daarin als een bloot te kennen geven voorkomt: dit laatste echter alleen voor zoo ver het te kennen geveene in een dadelijk verband staat met het onderwerp der akte."

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, **merupakan bukti lengkap antara para pihak** serta kelurunnannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu."

Oleh karena SHGU No. 1 merupakan Akta Otentik (vide Bukti T-1), maka jelas apa yang ditetapkan didalamnya merupakan sesuatu yang harus dianggap benar, sampai dengan dinyatakan sebaliknya oleh Putusan Pengadilan maupun dicabut oleh lembaga yang berwenang;

102. Dengan demikian, oleh karena TERGUGAT merupakan pemegang HGU yang sah secara hukum berdasarkan SHGU No. 1 (vide BUKTI T-1), maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar apabila PENGGUGAT dalam butir 16 Gugatannya memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum – *quod non* – dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan/atau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT;

103. Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa penanaman kelapa sawit, pembangunan pabrik dan kantor di areal tanah SHGU No. 1 adalah sah dan berdasarkan hukum, karena TERGUGAT memiliki alas hak atas tanah tersebut yaitu SHGU No. 1 (vide BUKTI T-1) yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi atas hak guna usaha yang diberikan oleh negara *in casu* BPN kepada TERGUGAT dan sampai sekarang belum pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang;

104. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah keliru, mengada-ada, tidak berdasar dan bersifat manipulatif tanpa disertai bukti-bukti, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

III. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

105. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada bagian Posita butir 18 sampai dengan butir 20, halaman 15 sampai dengan 16, yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil yang dihitung berdasarkan jumlah kandungan timah yang berada di DU. 1509 dan DU. 1544 sebanyak 4.180,03 Ton x USD 20.000/Ton = USD 83.600.600 atau setara dengan USD 1 = Rp 9.400 atau USD 83.600.600 x Rp 9.400 = Rp 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
 - c. Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian Rp 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
106. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa **seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa penanaman kelapa sawit, pembangunan pabrik dan kantor di areal tanah SHGU No. 1 adalah sah dan berdasarkan hukum**, karena TERGUGAT memiliki alas hak atas tanah tersebut yaitu SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-1) yang merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi atas hak guna usaha yang diberikan oleh negara *in casu* BPN kepada TERGUGAT. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;
107. PENGGUGAT pun tidak dapat menguraikan dimana letak perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga jelas bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak

beralasan, karena bahkan PENGGUGAT tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, maupun unsur kausalitasnya:

108. Terhadap hal tersebut, Rachmat Setiawan, S.H. dalam bukunya berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung, 1981, halaman 23 s.d. 24, mengatakan sebagai berikut:

"Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula kausalitas. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa arresinya sejak tahun 127, bahwa persoalan kausalitas harus dipisahkan menurut ajaran *adequate verorzaking*. Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum."

Berdasarkan Pendapat dari Rachmat Setiawan, S.H. tersebut, agar tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum maka harus terbukti terdapat kausalitas antara permintaan ganti rugi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memperlihatkan kausalitas tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh PENGGUGAT dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT (bahkan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT), sehingga sudah selayaknya jika tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

109. Selain itu, **perhitungan kerugian materil yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan menyampaikan jumlah kandungan timah yang berada di DU. 1509 dan DU. 1544, tidak disertai bukti-bukti berupa dasar perhitungan kandungan timah tersebut, siapa yang melakukan perhitungan tersebut dan periode kapan perhitungan kandungan timah tersebut dilakukan;**
110. Seandainyaupun benar PENGGUGAT mengalami kerugian materil berdasarkan perhitungan tersebut – *quod non* – maka tuntutan ganti kerugian tersebut sangat tidak beralasan, karena kandungan timah tersebut masih tetap tersimpan di dalam areal DU. 1509 dan DU. 1544. Dengan demikian, tidak beralasan pula tuntutan ganti kerugian immateril yang diajukan oleh PENGGUGAT;
111. Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/ Pdt/1986, tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata ini. Untuk jelasnya TERGUGAT akan mengutip sebagian dari isi Yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

112. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, terbukti tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak beralasan, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

IV. PERIHAL TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

113. Dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT telah menuntut mengenai uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana terlihat dalam halaman Petitum No. 8 Gugatan, sebagai berikut:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila perintah sebagaimana tersebut pada petitum butir 6 dan 7 di atas tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)";

Sedangkan butir 6 dan 7 Petitum Gugatan, masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 6 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materil sebesar 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)";

Butir 7 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateril sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)";

Berdasarkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) PENGGUGAT tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan dari tuntutan-tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam butir 6 dan butir 7 Petitum Gugatan;

114. Padahal, **tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang.** Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, sebagai berikut:

"*Voor zoover een vonnis inhoudt eene veroordeeling tot iets anders dan de betaling van cone geldsom, kan worden bepaald, dat, indien, zoolang of zoo dikwijls de veroordeelde aan die veroordeeling niet voldoet, door hem zal zijn verbeurd eene bij het vonnis vast te stellen geldsom, dwangsom genaamd.*"

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

"*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang alau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disorahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*"

Ketentuan Pasal 606 a Rv tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 dan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1992, halaman 133, masing-masing sebagai berikut:

Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972:

"*Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.*"

Pendapat Hukum Prof. Subekti, S.H.:

"*Dalam pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.*"

115. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, dan Pendapat Hukum Prof. Subekti, S.H. tersebut di atas, maka **jelas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan oleh karena itu sudah selayaknya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;**

V. TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERDASAR

116. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo*, pada bagian posita butir 22 PENGGUGAT menuntut diletakkannya sita jaminan (*conserveatoir beslag*) terhadap aset-aset TERGUGAT yang berupa:

- a. Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah lokasi/areal DU 1509 terletak di Desa Tempilang Air Lintang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower yang terletak di Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat;
117. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidaklah beralasan dan mengada-ada, hal tersebut jelas karena PENGGUGAT tidak membuktikan adanya alasan untuk mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR atau 261 RBg, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijatuhkan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"

Pasal 261 RBg:

"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya";

118. Berdasarkan Pasal 227 (1) HIR dan Pasal 261 RBg tersebut, maka dapat diketahui, alasan untuk dapat diajukannya permohonan sita jaminan adalah sebagai berikut:
- Ada persangkaan yang beralasan;
 - TERGUCAT akan menggelapkan barang-barangnya;

- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT;
 - Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.
- Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, PENGGUGAT harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut diatas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Sungai Liat dan terbukti bahwa dalam gugatan a quo PENGGUGAT sama sekali **TIDAK MENGURAIKAN ALASAN** pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT;

119. Untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Pengadilan Negeri Sungai Liat harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**. Dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: *"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)"*. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35* yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah ditotakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- ada persangkaan yang beralasan,
- TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.
- dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.
- sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim";

120. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepelutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat menolak permohonan sita jaminan tersebut;

= 58 =

VI. TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJVOORRAAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM

121. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* pada bagian Posita butir 23 dan pada bagian Petitum butir 10, yang pada intinya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
122. Dalil PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatannya tersebut **sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta menunjukkan keterbatasan PENGGUGAT atas pengetahuan hukum acara** mengenai ketentuan permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;
123. Permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya **tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta** atau *uitvoerbaar bij voorraad*. Oleh karena dalil Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut patutlah ditolak. Selain itu, gugatan yang diajukan bukan pula sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta bukan pula sengketa-sengketa lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;
124. Adapun ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukit atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.";

Pasal 191 ayat (1) RBG:

"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang

pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit”;

125. Menurut **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)**, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti:
 PENGGUGAT dalam perkara perdata ini tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menunjukkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah:
 Perkara *a quo* bukan mengenai **utang piutang**, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik:
 Perkara perdata ini **bukan mengenai sewa menyewa**, melainkan mengenai – *quod non* – perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap:
 Perkara perdata ini **bukan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*)**, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV:
Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata ini;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan:
 Dalam perkara perdata ini, PENGGUGAT juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum – *quod non* – (Pasal 1365 KUH Perdata);
 - g. Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht*:

= 60 =

Sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, jelas terlihat bahwa perkara *a quo* bukan mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai *quod non* – perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

126. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas permohonan putusan serta merta atau *ultvoerbaar bij voorraad verklaard* yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta atau *ultvoerbaar bij voorraad verklaard* yang diajukan oleh PENGGUGAT;

VII. PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN INI TIDAK BERALSAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK

127. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan putusan provisi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Butir 1 Bagian Provisi yang menyatakan sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa"

Dari kutipan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PENGGUGAT telah menuntut agar segala kegiatan TERGUGAT di atas tanah dimaksud dihentikan. Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan permohonan provisi untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa *in casu* tanah SHGU No. 1, berarti Majelis Hakim telah memutus pokok perkara sebagaimana yang dikehendaki oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

128. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip beberapa yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI bahwa pengadilan tidak diperkenankan menyentuh substansi pokok perkara melalui putusan provisional, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dalam perkara Dato Wong Heck Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan kulit Indonesia, PT. Green Timber Jaya dengan dasar pertimbangan bahwa:

"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam perkara Yayasan Perguruan al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah dengan dasar pertimbangan bahwa:

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, **permohonan provisi yang bersikan pokok perkara harus ditolak.**"

129. Dalam memutuskan suatu tuntutan provisi, maka terlebih dahulu harus dipenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat suatu dikabulkannya putusan provisi yang sama dengan syarat-syarat putusan yang pelaksanaan dapat diangungkan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*ultvoorbaar bij voorraad verklaard*). Syarat-syarat tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- d. Dalam sengketa mengenai *Bezitsrecht*.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi sama sekali persyaratan tersebut di atas;

130. Selain itu, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, pada halaman 885, menyatakan:

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara."

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka jelas suatu permohonan putusan provisi, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana tersebut di atas;

131. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, sama sekali tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000. Selain itu, permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT, **telah menyentuh pokok perkara sehingga bertentangan dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang telah disebutkan**

di atas serta juga tidak menguraikan alasan permohonan provisi dan alasan urgensi serta relevansinya;

132. Dengan demikian, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya jika permohonan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT dinyatakan untuk ditolak; Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nie! ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2013 dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Februari 2013 sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, baik Replik maupun Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan namun dianggap satu kesatuan dalam putusan ini, oleh karena Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan Majelis Hakim

Menimbang bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari **JUM'AT, Tanggal. 05 April 2013** oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat dan foto copy surat-surat yang telah

diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.1171.K/2014/DDJP/1993, tanggal 27 Agustus 1993, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi (DU. 1509/SUMSEL) dan Fotocopy Surat bukti transfer Pembayaran Iuran KP/IUP Eksploitasi DU.1509 dan DU.1514 Tahun 1993 sampai dengan tahun 2012, sesuai asli diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Peta Eksplorasi – Eksploitasi Daerah Tempilang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50.000, sesuai asli diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.320.K/2014/DDJP/1995, tanggal.21 Juli 1995, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1509/SUMSEL), sesuai asli, diberi tanda P.3.
4. Fotocopy Daftar Koordinat SK KP.DU 1509, Daerah Tempilang, sesuai asli, diberi tanda P.4.
5. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/093/2.03.02/2010, tanggal 28 April 2010, diberi tanda P.5.
6. Fotocopy Peta Tumpang Tindih WIUP PT.Timah dan HGU PT.Sawindo Kencana Di Daerah Tempilang,Kabupaten Bangka Barat, sesuai asli, diberi tanda P.6, beserta lampiran berupa fotocopy :
Lampiran I : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Timah (Persero) TBK.
Lampiran II : Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
Lampiran III : Hak dan Kewajiban.
7. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.1211.K/2014/DDJP/1993, tanggal. 31 Agustus 1993, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi (DU.1544/SUMSEL), sesuai asli, diberi tanda P.7, beserta lampirannya berupa Fotocopy Peta Eksploitasi Daerah TG Nyiur.
8. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum, No.355.K/2014/DDJP/1995, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1544/SUMSEL), sesuai asli, diberi tanda P.8.
9. Fotocopy Daftar Koordinat KP KW.96PP0220 Daerah TG.Nyiur Mentok, sesuai asli, diberi tanda P.9.
10. Fotocopy Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1199.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 Juli 1997, Tentang Perubahan Peta dari Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.96PP0220), sesuai asli, diberi tanda P.10.

- 04 -

11. Fotocopy Lampiran I Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1199.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 Juli 1997, sesuai asli, diberi tanda P.11.
12. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/095/2.03.02/2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin imah kepada PT.Timah (Persero) Tbk. tanggal. 28 April 2010, sesuai asli, diberi tanda P.12.
13. Fotocopy Lampiran II Keputusan Bupati Bangka Barat No.188.45/095/2.03.02/2010 (Po220/DU-1544) Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan, sesuai asli, diberi tanda P.13, beserta fotocopy Lampiran III.
14. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 18.08.2010 melalui Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang ke Kantor Kas Negara (KPKN) untuk luran Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai asli, diberi tanda P.14.
15. Fotocopy Surat Direktur PT.Sawindo Kencana, tanggal 03 Februari 1995, No.004/FEB/SAWINDO/95, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencadangan atas Lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Kepada Direktur Explorasi & PU PT.Timah (Persero) U/P.Bpk.Ir.Muliadi Nitisastro, sesuai asli, diberi tanda P.15.
16. Fotocopy Surat Direktur Explorasi PT.Tambang Timah (Persero), tanggal.20 Februari 1995, No.354/UM-0001/95-S0, Perihal Permohonan Rekomendasi Pencadangan Lahan untuk perkebunan kalapa sawit, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.16.beserta lampiran berupa fotocopy Peta Situasi Penggunaan Lahan.
17. Fotocopy Surat Direktur Utama PT.Sawindo Kencana, Tanggal 27 April 1995, tanggal 27 April 1995, Perihal : Permohonan Penggunaan Areal yang tumpang tindih dengan wilayah KP.Timah, Kepada Direktur Explorasi PT.Timah (Persero), sesuai asli, diberi tanda P.17.beserta lampiran berupa fotocopy Peta Pencadangan Lahan Wil.Kec.Pembantu Tempilang.
18. Fotocopy Surat Direktur Explorasi PT.Tambang Timah (Persero), tanggal.26 May 1995, No.902/UM-0001/95-S0, Perihal Permohonan penggunaan area! yang tumpang tindih dengan KP.Timah, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.18.
19. Fotocopy Surat Direktur PT.Sawindo Kencana, tanggal. 20 Mei 1995, No.09/SK/V/1995, Perihal Rencana Lahan Pembibitan, sesuai asli, diberi tanda P.19.
20. Fotocopy Surat Direktur Explorasi PT.Tambang Timah (Persero), tanggal 21 Jun 1995, No.1132/UM-0001/95-S0, Perihal Pmohonan rekomendasi Rencana lahan pembibitan Kelapa Sawit di Kecamatan Pembantu Tempilang, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.20.

sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi khusus tanggal 14 Agustus 1997 nomor 16/1997 (BUKTI T-3):

67. Sesuai dengan izin dari instansi terkait, tanah tersebut dipergunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit, yang sejak diterbitkannya SHGU No. 1 (*vide* BUKTI T-2) sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT, sudah berjalan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
68. Pada tahun 2000, TERGUGAT mulai mendirikan pabrik kelapa sawit, dan TERGUGAT telah mengantongi izin dari Bupati Bangka, sebagaimana diketahui melalui Petikan: Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bangka Nomor: SK 648/174/III/2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 Agustus 2000 (BUKTI T-4) yang pada intinya memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan bangunan Pabrik Kelapa Sawit;
69. Usaha tersebut kian berkembang, sehingga selain dapat memproduksi minyak kornel untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, hasil produksi dari usaha TERGUGAT pun mulai memasuki pasar internasional. Perkembangan yang pesat ini tentu juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar perkebunan, dimana usaha perkebunan TERGUGAT ini banyak membuka lapangan kerja yang luas bagi penduduk sekitar. Tidak hanya itu saja, TERGUGAT secara berkesinambungan menjalankan program *corporate social responsibility* dengan sasaran masyarakat sekitar perkebunan, seperti program khilanan dan pengobatan massal yang rutin diadakan sejak tahun 2002, serta program perbaikan infrastruktur jalan dan sarana ibadah, dan bantuan sosial lainnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan;
70. Dengan adanya Gugatan *a quo* dari PENGGUGAT yang diajukan setelah 15 (lima belas) tahun sejak terbitnya SHGU No. 1, maka patut dipertanyakan apa motif dan tujuan PENGGUGAT mengajukan Gugatan setelah sekian lama SHGU No. 1 berlaku; Kenapa selama 15 tahun PENGGUGAT diam saja apabila memang TERGUGAT menjalankan usahanya di atas lahan PENGGUGAT – *quod non?*;
71. Semua ini jelas dilakukan oleh PENGGUGAT secara licik dengan maksud untuk menimbulkan kerugian materiil bagi TERGUGAT. Bagaimana mungkin, TERGUGAT yang telah menjalani usahanya selama 15 tahun di atas lahan yang sah secara hukum berdasarkan SHGU No. 1, kemudian secara sewenang-wenang dan tanpa berdasar, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT mengosongkan lahan tersebut dan menghentikan seluruh kegiatan usaha TERGUGAT termasuk untuk mencabut dan mengangkat tanaman kelapa sawit serta membongkar dan mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT di atas lahan yang *quod non* dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam butir 13 dan 14 bagian Posita, adalah sebagai miliknya;

21. Fotocopy Surat Project Manager, tanggal 26 Juli 1996, No.028/PM-SWK/VII/96, Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan KP.Timah, Kepada Direktur PT.Timah, sesuai asli, diberi tanda P.21.
22. Fotocopy Surat Direktur Eksplorasi & Perencanaan, tanggal 3 Oktober 1996, No.233/PTB-1000/96-S0, Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan KP.Timah, sesuai asli, diberi tanda P.22.
23. Fotocopy Surat Direktur Eksplorasi, tanggal 27 Maret 1996, Perihal Lahan perkebunan kelapa sawit, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.22 A.
24. Fotocopy Surat Kepala Penghubung Bangka, tanggal 31 Januari 1995, No.809/09/PLG/1995, Perihal Pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit Wil.Kec.Kelapa, Kec.Pembantu Tempilang dan Kec.Pembantu Puding Besar, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.23, beserta lampiran berupa fotocopy Peta Situasi Penggunaan Lahan.
25. Fotocopy Surat tanggal 4 Juni 2012, No. 027/MSL-PDT/VI/2012, Perihal Tegoran (Somasi), sesuai asli, diberi tanda P.24.
26. Fotocopy Peta Lokasi Perkebunan Sawit, sesuai asli, diberi tanda P.25.

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis di atas, Penggugat mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 5 (lima) orang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Satria Kamut** :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Timah sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan yang disengketakan yaitu di Parit 10 desa Tempilang, Kecamatan Tempilang Kab.Bangka Barat
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan perkebun sawit PT.Sawindo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ex Tambang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan KP Timah.
 - Sebelah Barat berbatas dengan KP Timah.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Sawindo tahun 1996 sampai tahun 1998;
- Bahwa di atas tanah yang dipersengketakan tumbuh tanaman sawit milik PT.Sawindo yang ditanam tahun 1996;
- Bahwa luas tanaman kelapa sawit milik PT.Sawindo 900 ha lebih.
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat bekas pertambangan timah lalu PT.Sawindo membangun gedung perkantoran ;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa tersebut adalah PT.Sawindo sejak tahun 1996 ;
- Bahwa PT.Timah pernah melakukan penambangan di lokasi objek sengketa dari tahun 1982 sampai tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas penambangan sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dasar kepemilikan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi terakhir berada di lokasi tahun 2009 – 2010 pernah menambang timah disana.
- Bahwa sewaktu saksi membuka usaha penambangan saksi melihat yang menguasai dan merawat tanaman sawit tersebut adalah PT. Sawindo.
- Bahwa saksi mengetahui PT.Timah mengurus izin tambang pada tahun 2004, dimana pada saat itu saksi sebagai hanya sebagai saksi dalam pengurusan izin tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari PT.Timah atas pembukaan lahan dari PT.Sawindo ;
- Bahwa pada tahun 2010 kegiatan penambangan dihentikan oleh PT. Sawindo karena sudah masuk lahan PT. Sawindo

2. Saksi JUMANDI :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Timah yang bekerja sejak tahun 1971 sampai tahun 1992 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Timah dibagian pengeboran tambang ;
- Bahwa saksi tahu lokasi pengeborannya di bukit Puyuh Manangsang sampai ke bukit puyuh Berambangang dan bukit puyuh tersebut sekarang masuk kelurahan Tempilang, Kecamatan Kelapa ;
- Bahwa saksi dulunya melakukan pengeboran / penambangan mulai dari bukit puyuh, bukit berambangang sampai sungai kering ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai upah harian dari mulai berdirinya PT. Sawindo;
- Bahwa saksi sewaktu masuk sebagai karyawan harian di PT. Sawindo, belum ada kelapa sawit, sedangkan kantornya baru dibangun;
- Bahwa saksi menerangkan kantor PT. Sawindo masih berdiri sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi perumahan PT.Sawindo terletak di sebut Limbun, sedangkan pabrik PT.Sawindo terletak di Bukit Puyuh ;
- Bahwa saksi tahu ada izin penambangan PT.Timah dari Bupati Bangka, tapi tidak pernah lihat izin tersebut, hanya berdasarkan orbrolan orang-orang ;

= 67 =

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sawindo tugasnya menanam dan membersihkan pohon sawit ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sebagai lahan penambangan tahun 1972 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa areal pertambangan yang dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar pertambangan DU 1509 dan DU 1544 ;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa terdapat tanaman sawit yang berumur kira-kira 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang PT.Timah tidak melakukan penambangan di atas tanah tersebut ;

3. Saksi **SYAFRUDIN SANUSI** :

- Bahwa saksi pernah kerja di kantor PT. Timah dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1992 sebagai penggali timah ;
- Bahwa setahu saksi wilayah produksi pertambangan PT. Timah di Mentok yaitu Tambang 10 kompleks Sinar Jaya yang berada di Desa Tempilang, Kecamatan Kelapa ;
- Bahwa setelah pemekaran wilayah Kecamatan Tempilang, Desa Tempilang menjadi Desa Benteng Kota Air Lintang Sinar Surya ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas areal penambangan ;
- Bahwa sejak tahun 1992 PT.Timah tidak pernah melakukan penambangan di tanah sengketa, yang ada sekarang Tambang Inkonvensional masyarakat ;
- Bahwa saksi bekerja di kebun dekat dengan PT.Sawindo ;
- Bahwa saksi tahu sekarang masih ada lokasi bekas penambangan di tambang 10 yang ditanami sawit oleh PT. Sawindo ;
- Bahwa saksi tahu masalah lahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Bukit Puyuh dan di Bebang, di desa Tempilang ;
- Bahwa Bebang terletak di desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat ;
- Bahwa lokasi di Bukit Puyuh yang menguasai PT Timah ;
- Bahwa PT.Timah melakukan penambangan dari tahun 1985 sampai dengan 1988 ;
- Bahwa setahu saksi lokasi Bukit Puyuh sebenarnya bukan di tambang oleh PT.Timah tapi ditambang oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi DU 1509 dan lokasi DU 1544 ;

4. Saksi **BOING UTOYO** :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.Timah sejak tahun 1978 sampai dengan Desember 2002 ;

= 68 =

- Bahwa saksi bekerja di PT.Timah berkedudukan sebagai Kepala Pengukuran peta ;
- Bahwa saksi tahu ada perselisihan antara PT.Timah dan PT. Sawindo yaitu masalah tumpang tindih lahan yang terletak di DU 1509 dan DU 1544 Di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang.;
- Bahwa saksi sebagai juru ukur mempunyai tanggung jawab melakukan pengeboran untuk membuat peta cadangan, dalam pengukuran dilakukan dengan memasang patok-patok dari titik pengeboran lalu dibuat pemetaan kemudian di periksa apakah layak untuk dilakukan penambangan atau tidak.
- Bahwa yang membuat pemetaan di DU 1509 adalah saksi yang mana didalam DU dibuat tambang, awalnya ada tambang 8 di bukit segiri dan tambang 11 di bukit limbung baru kemudian bertambah lagi tambang-tambang lainnya.
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran di desa tempilang dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1989 ;
- Bahwa DU 1509 itu termasuk dalam 3 lembah yaitu : Lembah Tempilang, Lembah Bukit Segiri, kearah utara lembah Limbung dan sedikit limbung yang kena areal 1544 ;
- Bahwa nama daerah DU 1509 dan daerah DU 1544 namanya Desa Tempilang, Kecamatan Kelapa ;
- Bahwa saat melakukan pengukuran diareal KP menentukan batas antar titik Koordinat berdasarkan titik koordinat dan baru diserahkan peta induk untuk diterapkan dilapangan;
- Bahwa supaya dilapangan tidak berselisih didapatkan patok basis untuk menentukan titik kordinat, titik-titik ini ada titik primer, titik tersier dan titik quarter, titik-titik yang dimintakan baru dipasang patok-patok dan dihubungkan dapat berbentuk bersegi, dan didalam KP merupakan lahan cadangan.
- Bahwa saksi dilapangan tidak diberitahu tentang izin, saksi tahu izin KP hanya sewaktu pendidikan dan Izin dari Dirjen Pertambangan ;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan terlebih dahulu dibuat peta dan diukur dari hasil pengukuran ini dinilai secara ekonomis ada hasilnya tidak kalau ada baru dipasang alat untuk dipasang patok sebagai titik dilakukannya penambangan.
- Bahwa saksi melakukan penambangan di DU 1509 dekat lembah nibung ;
- Bahwa saksi menerangkan di DU 1544 juga dilakukan penambangan tapi belum begitu luas karena DU 1509 bersinggungan langsung dengan DU 1544 dan DU 1544 belum terlalu luas dilakukan pengukuran.

- 69 =

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan PT. Sawindo melakukan penanaman sawit, karena pada tahun 1989 saksi pindah ke Muntok ada masyarakat yang menambang ribut dengan PT Sawindo dan saksi hanya mendamaikan.
- Bahwa saksi pernah melihat peta yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P.25 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa didalam peta ada terdapat tambang 11,10,8, ada bukit segiri, lembah riabung, ada TN 47 ada bukit puyuh dan ada lembah limbung.
- Bahwa saksi menerangkan yang memberi izin penanaman DU 1509 dan 1544 Dari Dirjen Pertambangan ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di DU 1509 sejak tahun 1973 ;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pengukuran ada 3 orang yaitu ada disebut polygon dan ada situasi, pengukuran situasi ini untuk menentukan posisi dari daratan kearah laut.
- Bahwa setelah didapat hasil pengukuran diserahkan ke pusat di bagian penelitian
- Bahwa saksi menyerahkan hasil pengukuran DU 1509 dan DU 1544 ke PT. Timah tidak sampai 1 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan peta bukti P.25 yang diperlihatkan dipersidangan itu peta dari Dirjen Pertambangan ;
- Bahwa saksi menerangkan peta bukti P.25 bukan dari hasil pengukuran saksi ;
- Bahwa di DU 1509 dan DU 1544 dilakukan penambangan dan sebelum tahun 1973 sudah dilakukan penambangan.
- Bahwa saksi pernah melihat sepintas bukti P.1, tapi saksi tidak tahu apakah untuk DU 1509 atau 1544 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah DU 1509 dan DU 1544 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas DU 1509 yaitu :
 - Sebelah Utara : Hutan.
 - Sebelah Selatan : Jalan Tempilang.
 - Sebelah Timur : Kota Waringin.
 - Sebelah Barat : dengan laut.
- Bahwa DU 1544 ini satu hamparan berbatasan langsung dengan 1509 ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan penambangan oleh masyarakat dan ada yang menanam sawit, yang menanam sawit adalah PT. Sawindo ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertemu langsung dengan pegawai PT Sawindo karena ada pohon sawit yang dirubuhkan oleh masyarakat dan saksi yang mendamaikannya.
- Bahwa masyarakat melakukan penambangan di tanah sengketa tidak ada izin ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di DU 1509 pada titik-titik saja tidak secara keseluruhan ;

- Bahwa saksi melakukan pengukuran sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa sejak tahun 1985 PT Timah telah berhenti melakukan kegiatan penambangan mekanik di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan PT.Timah berhenti melakukan kegiatan karena tidak efisien lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilakukan pengeboran di DU 1544 yang dikenal dengan nama lembah Nibung ;

5. Saksi **ABD.MUTHALIB** :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Timah tahun 1981 sampai dengan tahun 1992 di Singkep, tahun 1993 di pengeboran dan tahun 1997 pindah di survey cadangan,
- Bahwa saksi bertugas di bangka sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tumpang tindih lahan di tempilang;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat survey cadangan timah pada tahun 1989 ;
- Bahwa lokasi persisnya tumpang tindih tempilang berada di bukit Segiri, Lembah Jambu ;
- Bahwa saksi pernah dengar DU 1509 dan 1544 yang mana DU 1544 ada di sebelah barat DU 1509 ;
- Bahwa saksi melakukan survey kondisi lahannya ada perkebunan sawit, sedangkan yang menguasai perkebunan sawit, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi DU 1544 sewaktu melakukan survey di DU 1544 dan di lokasi tersebut tidak ada kegiatan apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi yang ada lokasi perkebunan hanya ada di DU 1509 ;
- Bahwa survey di DU 1509 tidak dilakukan secara keseluruhan hanya menentukan blok cadangan ;
- Bahwa cara kerja surveynya dengan menggunakan GPS ke lapangan melihat blok cadangan dan menentukan titik kordinat.
- Bahwa sewaktu melakukan pengukuran blok-blok cadangan tersebut di atas tanah tersebut ada tanaman sawit ;
- Bahwa saksi saksi melakukan survey berdasarkan Peta tahun 1999 yang dikeluarkan oleh PT.Timah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin Kuasa Pertambangan milik Penggugat ;
- Bahwa umur sawit yang ada di lokasi sekitar 3-4 tahun ;

= 71 =

- Bahwa saksi baru melihat Peta (bukti P.25), karena peta itu bentuk atau gambarnya sama hanya warnanya berbeda ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr.TRI HAYATI,S.H.,M.H.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum UI. Spesialis Hukum Administrasi Negara ;
- Bahwa ahli mengajar di Magister Hukum mengenai pertambangan Negara dan perizinan, dan sering memberikan keterangan mengenai perizinan baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.
- Bahwa ahli saat ini belum mempunyai izin dari institusinya sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) / Izin Penambangan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 dan UU No.4 Tahun 2009 wajib dimiliki oleh pihak yang akan melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa KP diterbitkan Pemerintah, Kekuatan Hukum Kuasa Pertambangan (KP) sesuai dengan UU No.11 Tahun 1967 tersebut setiap orang akan melakukan penambangan harus ada izin, untuk PT.Timah harus ada izin dari Menteri, dengan penerbitan KP dari Pemerintah maka Perusahaan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penambangan.
- Bahwa saksi menerangkan Kuasa Pertambangan (KP) dianggap sah atau tidak secara umum harus mempunyai syarat-syarat :
 1. Harus ada izin.
 2. Dibuat oleh organ yang berwenang.
 3. Tidak mengandung cacat yuridis, penerbitan telah sesuai prosedur, areal yang akan ditambang harus clear and clean sehingga tidak ada tumpang tindih.
 4. Apabila ada hak-hak lain diatas tanah yang akan digunakan maka harus diselesaikan, yang terkait dengan UUPA penerbitan hak atas tanah sesuai PP No. 04 Tahun 2006, penerbitan SHGU harus ada diatas tanah yang langsung dikuasai Negara, apabila diatas tanah ada hak lain maka hak tersebut harus digugurkan.
- Bahwa SHGU yang terbitkan oleh instansi yang berwenang, tidak mempunyai cacat yuridis dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya maka hak tersebut dapat dinyatakan sah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25, Pasal 26 UU No. 11 Tahun 1967 Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) harus membebaskan terlebih dahulu tanah dari hak lainnya,

dengan telah diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP), dimana KP adalah hak yang diberikan pada Perusahaan maka untuk terbitnya hak lain, hak tersebut haruslah diatas tanah yang bersih dari hak lain;

- Bahwa apabila tahun 1993 telah diterbitkan KP maka diasumsikan lahan tersebut telah bebas atau telah dibersihkan dari hak-hak lain dianggap telah bersih dan sesuai Pasal 25 juga dapat diberikan ganti kerugian apabila lahan tersebut ada perkebunan atau akan dipakai untuk kepentingan Negara maka harus ada kompensasinya.
- Bahwa kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau pembayaran iuran Kedua-duanya sama kuatnya kalau iuran sebagai pengganti dari apa yang diambil dari Negara tapi kalau Pajak Bumi Bangunan (PBB) ini timbul setelah memperoleh hak atas tanah, tapi keduanya tidaklah valid apabila keduanya memperoleh hak tidak sesuai prosedur maka keduanya dapat ditinjau ulang ;
- Bahwa diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP) yang telah dieksplorasi – eksplotasi dan telah diterbitkan sesuai prosedur tidak dapat diterbitkan hak lain kecuali dapat diterbitkan untuk kepentingan Negara dan apabila ada maka harus ada pelepasan hak yang kemudian tanah tersebut dikuasai Negara sesuai dengan PP No. 4 Tahun 1996, barulah dapat diterbitkan hak selanjutnya.
- Bahwa apabila kuasa Pertambangan (KP) diterbitkan Tahun 1996 ada Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang diterbitkan tahun 1996 oleh institusi yang sah maka berdasarkan tempus delicti maka hak yang diterbitkan sebelumnya yang sah maka hak yang lebih sah dan mengikat adalah hak yang lebih dahulu terbit.
- Bahwa saksi menerangkan IUP atau KP bukanlah hak atas tanah IUP atau KP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan usaha untuk mengambil tambang dari dalam tanah.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan UUPA syarat permohonan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa apabila telah terpenuhi secara administrasi dan teknis maka secara nyata diatas tanah sudah clear/bersih berarti diatas tanah sudah tidak ada kegiatan dan hak-hak atas tanah lainnya.
- Bahwa Kuasa Pertambangan berberda dengan Hak atas tanah, kedua-duanya mempunyai spesifikasi berbeda tapi mempunyai kekuatan hukum yang sama, dapat saja diatas lahan tersebut diterbitkan hak atas tanah ini memungkinkan bila kedua-duanya dapat berjalan secara bersamaan.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran iuran Kuasa Pertambangan tidaklah menunjukkan hak atas tanah.

- Bahwa Kuasa Pertambangan bukan hak atas tanah tapi KP ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967 pemegang KP harus membebaskan hak diatas tanah sebelum ia melakukan kegiatan dan asumsinya apabila telah terbit KP maka diatas lahan tersebut tidak ada hak lainnya.
- Bahwa pemegang kuasa pertambangan berhak Memberi kewenangan pada Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) untuk mengeksplotasi – mengeksplorasi bahan galian tambang dilahan yang telah ditentukan.
- Bahwa apabila selesai dicsplorasi – dieksplotasi maka lahan dikembalikan pada Negara.
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya pemegang KP harus memberikan uang jaminan yang dididepositokan untuk mereklamsi lahan yang sudah ditambang tersebut.
- Bahwa Kuasa Pertambangan dalam jangka waktu 5 tahun sudah harus dikerjakan dan dalam wilayah KP itu tetap harus sudah ada yang dikerjakan, pengerjaannya bertahap, ada saja wilayah yang belum dikerjakan dan sebagian yang telah dikerjakan direklamsi lalu mengerjakan ditempat yang lain.
- Bahwa kalau Sertifikat Hak Guna Usaha bisa untuk membangun gedung, untuk menanam, membuat perkebunan.
- Bahwa UU o. 4 Tahun 2009 ini berbeda dengan UU No.11 Tahun 1967, ini ada pembagian golongan , misal golongan C itu harus izin pusat tapi dengan adanya UU No. 4 Tahun 2009 ini harus izin Daerah.
- Bahwa syarat-syarat seperti IUP, Pasal 167 UU No.11 Tahun 1967 ada diamanatkan bahwa untuk izin KP harus telah dikonversikan ke IUP dan untuk KP semua telah diganti dengan IUP.
- Bahwa saksi menerangkan untuk izn yang berbentuk KP sudah dikonversi ke IUP, ini sama-sama merupakan izin tetapi kalau sudah sertifikat tidak perlu lagi di konversi.
- Bahwa saksi menerangkan Izin-izin yang dikonversi dari KP ke IUP, sekarang izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masih berlaku sampai habis masa berlakunya seperti KP ini hanya diganti dari KP ke IUP.
- Bahwa ketentuan penggantian Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha Pertambangan ada pada Pasal 167 UU No. 11 Tahun 1967.
- Bahwa kalau izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berbeda luasnya dengan izin yang lama maka dianggap penerbitan IUP baru.
- Bahwa saksi menerangkan Kalau diterbitkan IUP yang baru belum berkekuatan hukum.

= 74 =

- Bahwa izin dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mencabut izinya, maka dilihat dari klasifikasinya dan ada perbedaan golongan kecuali untuk kepentingan Negara seperti penggalian Uranium.
- Bahwa penggalian timah juga dapat dikatakan demi kepentingan Negara (diatur pada UU No.11 tahun 1967), tetapi Undang-Undang ini tidak berlaku lagi, jadi Timah tidak termasuk dalam kepentingan Negara;
- Bahwa penerbitan izin pertambangan kewajiban untuk koordinasi belum ada, antara BPN dengan dinas pertambangan, seharusnya dalam penerbitan harus mematuhi syarat-syarat yuridis.
- Bahwa UU No.11/1967 tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2010 karena berlaku UU No. 4 Tahun 2009.
- Bahwa kalau tanggal 1 Januari 2010 ada IUP yang terbit, maka IUP tersebut batal demi hukum, dasar hukumnya Pasal 167 ayat a dan pasal 169 ayat b UU No. 11 Tahun 1967;
- Bahwa konversi dari Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha Pertambangan harus sama luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.120/HGU/BPN/97, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 September 1997, sesuai fotocopy, diberi tanda T.1.
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha, No. 01, tanggal 10 Oktober 1997, sesuai asli, diberi tanda T.2.a.
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.07/2010 dan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.011/2010, tanggal 08 Februari 2010, sesuai asli, diberi tanda T.2.b.
4. Fotocopy Peta Gambar Situasi Khusus No.16/1997, sesuai fotocopy, diberi tanda T.3.
5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bangka No.SK.648/174/III/2000, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 22 Agustus 2000, sesuai asli, diberi tanda T.4.
6. Fotocopy Surat No.525.26/1995/V/1999, Perihal : Permohonan/penyediaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai asli, diberi tanda T.5.

= 75 =

7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No. 002/SK-IL/BAN/1995, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit AN.PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda T.6.
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No. 001/SK-ILP/BAN/1996, tanggal 04 Maret 1996, sesuai fotocopy, diberi tanda T.7.
9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No.006/SK-IL/BAN/1996, tanggal 11 September 1996, sesuai fotocopy, diberi tanda T.8.
10. Fotocopy Surat tertanggal 28 April 1997, No. 540.1/3386/26. Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai fotocopy, diberi tanda T.9.
11. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Femeeriksaan Tanah "B" Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 14-08-1997, sesuai fotocopy, diberi tanda T.11.
12. Fotocopy Surat tertanggal 16 Agustus 1997, No.540.1/6676/26, Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha An.PT.Sawindo Kencana atas tanah yang terletak Kabupaten Bangka, sesuai asli, diberi tanda T.12.
13. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi PT.Sawindo Kencana No. 01/BA-PL/2012, sesuai asli, diberi tanda T.13.
14. Fotocopy Surat tertanggal 10 Desember 2012, No. 373/19-05-200.3/XII/2012, Perihal : Permohonan Konfirmasi Lokasi Pabrik dan Perumahan PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda T.14.
15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala KPPTSP Kabupaten Bangka Nomor : 503/017/IMB-PPTSP/1.20.06/III/2011, Tentang IMB PT.Sawindo Kencana AFD.B, tanggal 22 Maret 2011, sesuai asli, diberi tanda T.15.
16. Fotocopy Rekapitulasi Pembebasan Lahan (Ganti Rgi Tanam Tumbuh) PT.Sawindo Kencana Tahun 1995, sesuai fotocopy, diberi tanda T.16.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah mengajukan kosimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Juni 2012 dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

- 76 -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa;
2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan Provisi ini.

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dalam Provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta sehingga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia - sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar diajukannya tuntutan provisi sehingga dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan

dalam provisi Penggugat tersebut, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) telah diputus dalam Putusan Sela No. 48 /Pdt.G/2012/PN.Sgt tertanggal 20 Pebruari 2012 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 48/Pdt.G/2012/PN.Sgt tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut, Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (*Exceptio Temporis*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
3. Eksepsi Gugatan Error in Persona (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*Exceptio Onrehtmatig of Ongegrond*);
5. Eksepsi Gugatan dilakukan secara licik (*Exceptio Doli Prae Sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (*Exceptio Temporis*):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa batas waktu untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penguasaan tanah meupun penerbitan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan, maka dalil gugatan Penggugat pada butir 12 dan 14 yang menyatakan bahwa secara hukum SHGU No.1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut atau hak menuntut telah gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah benar dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari 5 (lima) tahun harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan hal tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup materi pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan adanya kerugian pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat bukanlah mengenai suatu alas hak (dalam hal ini sertifikat) yang harus dibatalkan sebagaimana dimaksud oleh Kuasa Tergugat dengan mendasarkan pada system publikasi negative dalam peraturan mengenai Pendaftaran tanah, disamping itu bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak atas alas hak yang dimiliki oleh Tergugat dan tidak minta untuk dibatalkannya suatu sertifikat sehingga eksepsi mengenai Gugatan diajukan lewat waktu harus ditolak ;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuur*

Libel):

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengabungkan dalil perbuatan melawan hukum dan keabsahan Sertifikat HGU No.1 yang merupakan objek Tata Usaha Negara dimana dalam posita bulir 12 dan 14, Penggugat mempersoalkan mengenai keabsahan Keputusan Kepala BPN No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 namun tidak ada satupun dalam petitumnya yang meminta untuk menyatakan keputusan Kepala BPN No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selain dalil eksepsi di atas, Tergugat selanjutnya mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru dan asal-asalan dalam merumuskan dan menguraikan tuntutan-tuntutannya, sehingga terdapat inkonsistensi antara tuntutan dalam bagian posita dan tuntutan dalam bagian petitum, sehingga mengakibatkan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan sedidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan

sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan bukan sengketa pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan Kumulasi yang dikenal adalah adanya kumulasi atau penggabungan gugatan yang menggabungkan dua kualitas dalam menuntut haknya yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan ingkar janji (Wanprestasi) dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mempersoalkan mengenai keabsahan Keputusan Kepala BPN No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 namun tidak ada satupun dalam pelitumnya yang meminta untuk menyatakan keputusan Kepala BPN No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat adalah tidak beralasan hukum, karena Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menambah Petitum pada butir 5 yaitu :

"Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama TERGUGAT PT.SAWINDO KENCANA di areal / lokasi DU.1509 dan DU.1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak konsisten dalam merumuskan tuntutan ganti kerugian yang berbeda-beda antara bagian posita dengan bagian Petitum sehingga mengakibatkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Eksepsi Tergugat dalam Repliknya yang menyatakan menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat pada halaman 11 butir 22 sampai dengan halaman 16 butir 38, karena Gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak kabur seperti yang didalilkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya cukup jelas menguraikan tentang hak Penggugat yang melekat secara hukum atas tanah terpekara, jelas tentang hubungan hukumnya antara Penggugat dengan tanah terpekara, seperti yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan butir 1 dan 2 dalam surat gugatan, oleh karenanya untuk mempertegas kembali status dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah terpekara, Penggugat alihkan semua dalil Penggugat dalam butir 1 dan 2 dalam surat gugatan, sebagai satu kesatuan dalam Replik sebagai jawaban atas jawaban Tergugat, yang membuktikan secara hukum bahwa tanah terpekara adalah

hak yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat secara sah menurut hukum, yang sekarang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat apa yang digugat oleh Penggugat sangat jelas mengenai kejadian materil yaitu adanya perbutaan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai secara tanpa hak sebidang tanah terpekara yang dikenal sebagai areal / lokasi DU.1509 seluas 1.353, 8 Ha, dan DU 1544 seluas 157, 69 Ha, untuk perkebunan kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana berupa Gedung Perkantoran dan Pabrik di dalam Wilayah Usaha Produksi Penggugat, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang tidak jelas dan kabur harus ditolak dan dikesampingkan.

Ad.3. Eksepsi Gugatan Error in Persona (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga mengajukan gugatan mengenai *error in persona* karena tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Negara;

Menimbang, bahwa gugatan *error in persona* dapat berupa kekeliruan mengenai orang yang digugat, salah orang yang bertindak sebagai Penggugat, atau dapat juga berupa kurang pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini menurut Majelis maksud dari Tergugat adalah tidak digugatnya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor 120/HGU/BPN/97 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan dipersidangan disampaikan bukti berupa HGU No. 1 atas nama Tergugat. hal tersebut menunjukkan ada hubungan antara Tergugat dengan obyek sengketa mengenai pokok masalah gugatan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak ada kesalahan mengenai orang yang digugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi No. 1816 / K / Pdt / 1989 sebagaimana juga disampaikan menurut pendapat ahli yaitu M. Yahya Harahap bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah merupakan hak dari Penggugat yang menurut Penggugat dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona* harus dikesampingkan dan ditolak :

Ad. 4. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*Exceptio Onrechtmatig of Ongegrond*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar alasan mengenai wilayah

= 81 =

yang dikuasai secara melawan hukum, karena tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dalam wilayah DU 1509 dan DU 1544 terdapat wilayah perkebunan sawit milik Penggugat, serta Penggugat tidak menguraikan unsur suatu perbuatan melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti pokok antara lain berupa :

1. SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang diubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang diubah lagi menjadi SK Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010, untuk DU 1509/SUMSEL;
2. SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang diubah dengan SK No: 335.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang diubah lagi menjadi SK Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 untuk DU 1544/SUMSEL;

Menimbang, bahwa bukti-bukti pokok tersebut menurut Majelis sudah merupakan dasar hukum yang menjadi landasan hukum bagi Penggugat yang menunjukkan hubungan antara obyek sengketa dengan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ini Tergugat juga telah mengajukan alasan tidak dilraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum adalah materi pembuktian yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 5. Eksepsi Gugatan dilakukan secara licik (*Exceptio Doli Prae Sintis*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan diajukan secara licik dengan maksud untuk menimbulkan kerugian materil bagi Tergugat karena Tergugat telah menjalankan usahanya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sebelum gugatan ini diajukan namun saat usaha Tergugat telah berkembang Penggugat mengajukan Gugatan agar Tergugat mencabut tanaman Tergugat serta mengosongkan lahan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Penggugat telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Tergugat membahas permasalahan ini serta terakhir pada tanggal 4 Juni 2012 Penggugat mengajukan somasi ;

Menimbang, atas eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa *exceptio doli praesinitis* adalah keberatan mengenai

penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Dalam praktek gugatan sehari-hari biasanya eksepsi ini diajukan oleh pihak Tergugat karena Penggugat dirasa melakukan tipu daya dalam pembuatan perjanjian, yang berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan dari dalil-dalil posita Penggugat bukanlah permasalahan yang bersumber dari adanya perjanjian melainkan perkara gugatan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya eksepsi dari Tergugat yang diajukan dengan alasan kelicikan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena telah 15 tahun lebih Tergugat melakukan usahanya hal tersebut menurut Majelis adalah hal yang berlebihan karena memang adalah hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam hal adanya perbuatan melawan hukum yang dirasa Penggugat telah merugikan Penggugat, sehingga eksepsi ini juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak, dengan demikian eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan/sengketa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah sengketa berupa sebagian areal/lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat dengan menanam kelapa sawit, membangun sarana dan prasarana kantor serta pabrik di areal/lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU.1509 yang terletak di Desa Tempilang, Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung seluas 1.353,8 Ha (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan hektar) dan areal/lokasi IUP DU. 1544 yang terletak di Desa Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Prop.Kep.Bangka Belitung seluas 157,69 Ha (seratus lima puluh tujuh koma enam Sembilan hektar), sehingga dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama Tergugat di areal /lokasi DU.1509 dan DU.1544 milik Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak dan perbuatan tersebut juga telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immateril bagi Penggugat;

= 83 =

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat berupa penanaman kelapa sawit, pembangunan pabrik dan kantor di area tanah objek sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum, karena Tergugat memiliki alas hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi atas hak guna usaha yang diberikan oleh negara *in casu* Badan Pertanahan Nasional kepada Tergugat dan sampai sekarang belum pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang dan proses pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi seluruh persyaratan pemberian Hak Guna Usaha sehingga adalah sah dan tidak bisa diganggu gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat dan dalil bantahan Tergugat juga disangkal oleh Penggugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-26, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkanya, telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-16;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada kaitannya atau relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa, dengan berpedoman kepada Surat Edaran MA Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa pada tanggal 05 April 2013 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara yang dipersengketakan terletak di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Bahwa terhadap luas objek perkara yang dipersengketakan tersebut tidak dilakukan pengukuran karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional, sebagai pihak yang berkompeten untuk

melakukan pengukuran atas tanah;

3. Bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa yang berada dua tempat yang terpisah, yang pertama tanah sengketa yang menurut Penggugat terletak di DU.1509 dan yang kedua terletak di DU.1544 sedangkan menurut Tergugat kedua objek sengketa tersebut berada di wilayah atau areal Hak Guna Usaha milik Tergugat;
4. Bahwa terhadap objek sengketa tidak dilakukan pengukuran berdasarkan titik koordinat, karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berkompoten untuk melakukan pengukuran tanah;
5. Bahwa hasil pemeriksaan atas **objek pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. **Batas-batas tanah** objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah;
 - b. Terdapat patok kayu yang dibuat oleh Penggugat;
 - c. Bahwa di atas objek sengketa ditumbuhi tanaman kelapa sawit berumur \pm 15 tahun yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat;
 - d. Bahwa di atas objek terdapat bangunan fisik berupa pabrik kelapa sawit, gedung perkantoran dan perumahan milik Tergugat;
6. Bahwa hasil pemeriksaan atas **objek kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. **Batas-batas tanah** objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah;
 - b. Tanah Objek sengketa ditumbuhi tanaman kelapa sawit berusia \pm 15 tahun yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, pemeriksaan setempat atas objek perkara bukanlah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh Hakim karena jabatannya dan meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) ini tidak diatur dalam Rbg sebagai alat bukti, namun karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian dan pengetahuan tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat (*descente*) pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

= 85 =

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ahli serta dihubungkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Setempat atas objek perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat telah berhasil menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat dan untuk lebih sistematisnya pertimbangan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan rentetan petitum-petitum gugatan Penggugat-Penggugat yang saling berkaitan dan tidak berurutan menurut point-point dari petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Penggugat mohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun kantor serta pabrik di areal/lokasi wilayah KP/IUP DU.1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU.1544 seluas 157,69 Ha milik Penggugat;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan juga dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara diperoleh fakta yang tidak dibantah dan telah disepakati oleh para pihak yaitu bahwa Tergugat menguasai secara fisik atas kedua objek tanah sengketa, dengan menanam tanaman kelapa sawit dan di atas objek tanah sengketa terdapat bangunan kantor, perumahan dan pabrik milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai objek tanah sengketa dengan menanam kelapa sawit dan mendirikan bangunan kantor, perumahan dan pabrik di atas tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Pengugat haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dasar hukum gugatannya kepada Tergugat adalah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung yaitu di areal/lokasi wilayah Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU.1509 seluas 1.353,8 (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan hektar) dan wilayah di areal/lokasi Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU.1544 seluas 157,69 (seratus lima puluh tujuh koma sembilan hektar) yang merupakan objek tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bahwa atas objek tanah sengketa tidak dilakukan pengukuran sesuai dengan titik koordinat yang didalihkan oleh Penggugat karena objek sengketa sangat luas sekali dan lagi pula Penggugat tidak dapat menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang melakukan pengukuran atas tanah, namun dari hasil pemeriksaan atas objek sengketa diperoleh letak dan batas-batas tanah sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pemeriksaan atas **objek pertama**, terletak di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung, batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah;
2. Bahwa hasil pemeriksaan atas **objek kedua** terletak di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung, batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalihkan memperoleh **objek tanah sengketa** yang berada di **areal lokasi objek perkara DU.1509 seluas 1.353,8** (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan hektar) yang merupakan sebagian dari areal kuasa pertambangan/izin Usaha Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 (**Bukti P-1**) yang dirubah dengan Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 (**Bukti P-3**) seluas **4.172,50 Ha**, yang kemudian dirubah lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 yang luasnya menjadi **4.156,78 Ha** untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sesuai titik koordinat sebagai berikut:

No. Titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	105	35	19,01	2	4	10,02	LS
2	105	36	51,26	2	4	10,04	LS
3	105	36	51,27	2	3	54,78	LS
4	105	37	18,06	2	3	54,78	LS
5	105	37	18,05	2	4	30,37	LS

6	105	37	37,79	2	4	30,37	LS
7	105	37	37,79	2	5	00,48	LS
8	105	37	55,13	2	5	00,46	LS
9	105	37	55,12	2	5	35,85	LS
10	105	38	46,51	2	5	35,86	LS
11	105	38	46,50	2	6	17,27	LS
12	105	38	28,12	2	6	17,27	LS
13	105	38	28,07	2	7	08,03	LS
14	105	39	43,21	2	7	06,29	LS
15	105	39	43,26	2	6	28,61	LS
16	105	39	26,01	2	6	28,61	LS
17	105	39	26,02	2	6	00,61	LS
18	105	39	42,26	2	6	00,61	LS
19	105	39	42,25	2	5	17,74	LS
20	105	39	21,12	2	5	17,72	LS
21	105	39	21,12	2	5	10,35	LS
22	105	39	28,16	2	5	10,33	LS
23	105	39	28,18	2	4	58,71	LS
24	105	39	08,48	2	4	58,74	LS
25	105	39	08,45	2	4	36,81	LS
26	105	39	58,14	2	4	36,72	LS
27	105	39	58,13	2	4	58,86	LS
28	105	40	19,52	2	4	58,86	LS
29	105	40	19,52	2	5	29,85	LS
30	105	40	28,61	2	5	29,86	LS
31	105	40	28,60	2	6	14,23	LS
32	105	41	01,42	2	6	14,24	LS
33	105	41	01,41	2	6	37,77	LS
34	105	41	19,73	2	6	37,78	LS
35	105	41	19,73	2	6	06,04	LS
36	105	41	54,13	2	6	06,04	LS
37	105	41	54,13	2	6	18,38	LS
38	105	42	34,13	2	6	18,39	LS
39	105	42	34,12	2	6	38,90	LS
40	105	43	02,12	2	6	38,90	LS
41	105	43	02,12	2	6	07,13	LS
42	105	42	52,48	2	6	07,13	LS
43	105	42	52,48	2	5	51,24	LS
44	105	44	41,60	2	5	51,28	LS
45	105	44	41,61	2	5	17,53	LS
46	105	43	36,30	2	5	17,52	LS
47	105	43	36,30	2	5	31,32	LS
48	105	42	35,72	2	5	31,31	LS
49	105	42	35,73	2	4	58,20	LS
50	105	42	15,31	2	4	58,43	LS
51	105	42	15,30	2	4	40,89	LS
52	105	42	01,78	2	4	40,84	LS
53	105	42	01,85	2	4	25,47	LS
54	105	41	23,51	2	4	25,47	LS
55	105	41	23,51	2	3	59,88	LS
56	105	38	01,85	2	3	59,84	LS
57	105	38	01,65	2	3	39,88	LS
58	105	37	22,46	2	3	39,87	LS
59	105	37	22,47	2	3	25,65	LS
60	105	35	59,05	2	3	25,63	LS

= 88 =

61	105	35	59,04	2	3	37,93	LS
62	105	35	18,92	2	3	37,92	LS

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah objek sengketa yang berada di areal/lokasi Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) **DU.1544 seluas 157,69** (seratus lima puluh tujuh koma enam sembilan hektar) yang merupakan sebagian dari areal/lokasi **Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan seluas 2.301,18 Ha** diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 (**Bukti P-7**) yang dirubah dengan Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No: 355 K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 (**Bukti P-8**) seluas **19.540 Ha**, yang kemudian dirubah lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun (**Bukti P-12**) seluas **2.301,18 Ha** dengan batas-batas sesuai dengan titik koordinat:

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			LU/LS
	o	'	''	o	'	''	
1	105	32	32,82	2	2	58,22	LS
2	105	33	06,54	2	2	57,94	LS
3	105	33	06,54	2	3	23,99	LS
4	105	34	08,34	2	3	24,00	LS
5	105	34	08,32	2	4	29,93	LS
6	105	33	51,82	2	4	29,92	LS
7	105	33	51,82	2	4	44,90	LS
8	105	35	12,49	2	4	44,92	LS
9	105	35	12,51	2	3	37,92	LS
10	105	35	48,59	2	3	37,93	LS
11	105	35	48,59	2	3	25,62	LS
12	105	36	31,76	2	3	25,63	LS
13	105	36	31,78	2	1	52,39	LS
14	105	34	17,75	2	1	52,36	LS
15	105	34	17,75	2	2	20,03	LS
16	105	32	32,57	2	2	20,00	LS

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas yaitu **bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12** dalam hukum pembuktian, bukti-bukti tersebut termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik karena bukti tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sifat dan kekuatannya sebagai alat pembuktian diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata jo Pasal 314 Rbg yang menegaskan bahwa : "*Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna.*" Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai **formalitas kausa** yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu

tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa sifat kemutlakan dari akte autentik yaitu **bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12** berupa pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi yang kemudian dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan pihak Tergugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa dengan dasar atau alas Hak Guna Usaha berdasarkan *Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 (Bukti T-2) seluas 6.731,2 Ha* (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua hektar);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum pembuktian, **bukti T-2** berupa *Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997* juga termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akte autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna juga. Oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah bukti Tergugat dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dengan berpedoman pada **Putusan Mahkamah Agung RI NO.3360 K/Pdt/1983 je No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985** yang intinya menyatakan:

"Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akte autentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempumaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang kuasa pertambangan atas objek sengketa berdasarkan adanya Izin Usaha Pertambangan (**bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12**), sedangkan Tergugat membantah dalli Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat sebagai yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (**Bukti T-2**);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan keberadaan **bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12** yang merupakan alas/dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa telah dapat

= 90 =

membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas objek sengketa atau sebaliknya dengan keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai dasar kepemilikan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan Izin Usaha Pertambangan (**bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12**), dan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 138 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara menyebutkan : "*Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Tri Hayati Dalimunthe, SH. M.H, bahwa Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ataupun Surat Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi **Satria Kanut** pernah bekerja di PT. Timah pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1996 s/d-tahun 1998 saksi bekerja di PT. Sawindo Kencana sebagai Asisten Mandor yang bertugas mengawasi pekerja menanam sawit, mendirikan pabrik serta bangunan di lokasi sengketa dan saksi tidak tahu berapa luas lahan yang disengketakan dan juga tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa;
- Saksi **Jumadi**, pernah bekerja di PT. Tambang Timah sejak tahun 1971 s/d 1972 dibagian pengeboran tambang dan pernah bekerja menanam dan membersihkan tanaman sawit di PT.Sawindo Kencana selama 2 (dua) tahun dan saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tapi di atas tanah tersebut ada perkantoran dan perumahan milik PT.Sawindo Kencana;
- Saksi **Syafrudin Sanusi** pernah bekerja di PT. Timah pada tahun 1971 s/d tahun 1992 sebagai penggali timah dan saksi pernah melakukan penambangan di daerah tambang 10 (Bukit Puyuh) dan Bukit Jengking sampai di Sungai Berembang. Desa Tempilang Kecamatan Kelapa (sekarang berubah nama menjadi Kecamatan Tempilang) Kabupaten Bangka Barat dan pada tahun 1992

ada kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit oleh PT.Sawindo di atas tanah tersebut dan saksi tidak tahu berapa luas objek tanah sengketa dan tidak tahu letak lokasi DU 1509 dan lokasi DU 1544;

- Saksi **Boing Utoyo**, pernah bekerja di PT. Tambang Timah sekarang PT.Timah (persero) Tbk, pada tahun 1978 s/d 2002 Kepala Pengukuran Peta dan saksi pernah melakukan pengukuran di beberapa titik lokasi KP/IUP DU.1509 dan DU.1544 pada tahun 1972 s/d 1973 dan setahu saksi perselisihan antara PT.Timah dan PT. Sawindo adalah masalah tumpang tindih lahan yang terletak di DU 1509 dan DU 1544 Di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang dan saksi tidak tahu berapa luas DU 1509 dan DU 1544 tersebut;
- Saksi **Abdul Mutalib** menerangkan bekerja di PT.Timah sejak tahun 1981 s/d 1992 di Singkep, tahun 1993 di pengeboran dan tahun 1997 pindah di survey cadangan dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tumpang tindih lahan di Tempilang dan saksi pernah melakukan survey di DU 1509 dan DU. 1544 tapi tidak dilakukan secara keseluruhan hanya menentukan blok cadangan dan dasar melakukan survey adalah Peta tahun 1999 yang dikeluarkan oleh PT.Timah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut di atas tidak mendukung atau menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang dasar/ alas hak Penggugat atas objek tanah sengketa yaitu bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12, karena saksi-saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan pernah bekerja pada Penggugat tahun 1971 sampai tahun dengan 1992, sementara bukti bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12 baru timbul atau terbit tahun 1993, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung atau menguatkan bukti surat P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12 tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat yaitu Bukti T-2 berupa *Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997* seluas 6.731,2 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua hektar) yang menurut dalil Tergugat adalah merupakan alas/dasar hak kepemilikan Tergugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa salah satu Hak-hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah Hak Guna Usaha;

- 92 -

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan beberapa objek pendaftaran tanah salah satunya adalah a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, **hak guna usaha**, hak guna bangunan dan hak pakai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa **Bukti T-2** berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak areal lokasi yang dikuasai oleh Tergugat sebagian milik Penggugat yang berasal dari wilayah DU.1509 dan DU.1544 tidak pernah dilepaskan atau direkomendasikan kepada Tergugat dan sebelumnya Badan Pertanahan sudah mengetahui bahwa areal/lokasi tanah tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-22 A, bukti P-23;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa penerbitan SHGU No.1 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana berdasarkan bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-11, bukti T-12;

Menimbang, bahwa apakah proses penerbitan **Bukti T-2** berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kanwil Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 1995 (bukti P-23) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa permohonan izin lokasi untuk perkebunan sawit PT.Sawindo Kencana seluas ± 9000 ha setelah diploting dari peta KP.Timah, terdapat sebagian areal yang tumpang tindih dengan wilayah KP.Timah yaitu DU.1509 seluas ± 800 Ha dan disarankan supaya Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Penggugat;

- 93 -

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti P-17 Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat tanggal 27 April 1995 untuk memberikan persetujuan/rekomendasi atas penggunaan areal yang tumpang tindih di DU 1509 seluas ± 1.385 Ha dan atas permohonan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atas permohonan Tergugat tanggal 26 Mei 1995 (Bukti P-18) dengan alasan lokasi yang dimohon terdapat cadangan timah yang ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1995, Tergugat mengajukan permohonan pemanfaatan lahan dan kolong ex galian timah seluas 135 Ha untuk areal lokasi pembibitan kelapa sawit (Bukti P-19) dan permohonan tersebut Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 21 Juni 1995 (Bukti P-20) karena lokasi yang dimohonkan terletak di KP .PT Timah .1509 dan terdapat cadangan timah ekonomis untuk ditambang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 1996, Tergugat kemudian mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk merekomendasikan pelepasan kawasan KP.Timah seluas ± 500 Ha untuk kepentingan Tergugat (bukti P-21) dan atas permohonan tersebut Penggugat dengan surat tertanggal 03 Oktober 1996 menyatakan keberatan untuk melepaskan areal karena merupakan daerah cadangan timah ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 A berupa surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27 Maret 1996 yang pada intinya Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas apapun di areal KP.Timah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 s/d bukti P.23, Tergugat dalam Jawabannya mengakui adanya surat-menyurat antara Tergugat dan Penggugat yang berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha Tergugat dan Tergugat juga mengakui bahwa di dalam areal atau kawasan yang dimohonkan tersebut memang terdapat wilayah Kuasa Pertambangan milik Penggugat, namun menurut dalil Penggugat wilayah Kuasa Pertambangan tersebut telah dikeluarkan(enclave) dari areal HGU yang dimohonkan oleh Tergugat, hal ini didukung oleh bukti T.11 dan T-12, berdasarkan bukti tersebut ternyata areal HGU yang semula dimohonkan seluas 10.473 Ha, namun karena di areal peta tersebut sebagian berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kuasa Pertambangan PT.Timah yang harus di enclave, maka setelah diadakan revisi luas areal tersebut menjadi 10.111,8 Ha dan selanjutnya berdasarkan penguasaan fisik di lapangan di revisi menjadi seluas 6.731,2 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti T-11 dan T-12 di atas Tergugat telah dapat membuktikan bahwa dalam areal/lokasi Hak Guna Usaha milik Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka

= 94 =

tanggal 10 Oktober 1997 seluas 6.731,2 Ha (bukti T-2) tidak terdapat lagi areal Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, karena areal/lokasi sebagaimana didalilkan Penggugat dengan adanya bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-22 A, bukti P-23 ternyata sudah dikeluarkan (*enclave*) dari permohonan Hak Guna Usaha yang semula dimohonkan seluas 10.473 Ha, akan tetapi berdasarkan penguasaan fisik direvisi menjadi seluas 6.731,2 Ha dan proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, Tergugat telah memiliki Izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka Nomor SK.648/174/III/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Peninjauan lokasi PT. Sawindo Kencana No.01/BA-PL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (Bukti T.13) yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, lokasi pabrik dan perumahan Tergugat termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit Tergugat. Hasil dari peninjauan lokasi tersebut kemudian disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat kepada Tergugat melalui surat tanggal 10 Desember 2012 No. 373/19-09-200.3/XII/2012, perihal konfirmasi Lokasi Pabrik dan Perumahan PT. Sawindo Kencana (Bukti T.14), yang intinya menyatakan hasil peninjauan lokasi oleh Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan SHGU No.,1 (bukti T.2) dan Keputusan Kepala BPN Nomor. 120/HGU/BPN/97 (bukti T.1), bahwa untuk areal pabrik dan perumahan dengan luas lebih kurang 18,21 ha berada dalam lokasi sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan bukti bukti T-13, bukti T-14 dan T-15, Tergugat telah dapat membuktikan bahwa pembangunan kantor, perumahan dan pabrik yang dilakukan oleh Tergugat mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan bangunan kantor, perumahan serta pabrik yang dibangun oleh Tergugat tersebut masih berada di areal/lokasi Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa, karena bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12 berupa Izin Usaha Pertambangan yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa menurut ketentuan pasal 138 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya

- 95 -

bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas objek perkara berdasarkan alas/dasar hak Bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dengan kata lain bukti kepemilikan Tergugat atas objek sengketa yaitu Bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 telah dapat melumpuhkan bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12 yang merupakan dasar/alas kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga telah dapat membuktikan dalil bantahannya, maka perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun kantor serta pabrik di atas objek sengketa adalah sah menurut hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bertentangan atau melanggar hak orang lain, dengan demikian *petitum ke-3* gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun kantor serta pabrik di areal / lokasi wilayah KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha milik PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 telah dilakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penerbitan Sertifikat HGU No.1 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian *petitum ke-5* gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama Tergugat PT.SAWINDO KENCANA di areal/Lokasi DU.1509 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah yang berhak atas objek sengketa, maka menurut pendapat Majelis Hakim, surat-surat bukti Penggugat tidak berlaku sepanjang mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian *petitum ke-2* gugatan Penggugat juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mendalihkan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya pada *petitum ke-3* gugatan Penggugat, maka *petitum ke-6* untuk memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik

meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan / atau mengangkat tanaman kelapa sawit, dan membongkar serta mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan / atau ditempatkan secara melawan hukum di atas areal / lokasi KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha. terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha. yang terletak di Desa Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung serta mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan semula, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum ke-7* dan *petitum ke-8* gugatan Penggugat yaitu menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 785.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena Penggugat belum mampu membuktikan dall-dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam *petitum ke-3* gugatan Penggugat, sehingga *petitum* ini belum cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum ke-7* dan *petitum ke-8* gugatan Penggugat telah ditolak, maka *petitum ke-10* untuk menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 785.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum ke-4* gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan areal / lokasi wilayah KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena selama proses perkara ini berlangsung tidak ada diletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini, maka *petitum ke-4* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum ke-9* gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila perintah sebagaimana tersebut pada *petitum* butir 6 dan 7 di atas tidak dilaksanakan oleh Tergugat, dihitung sejak putusan dalam perkara ini

= 97 =

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), menurut Majelis Hakim oleh karena *petitum* ke-6 dan ke-7 telah ditolak, maka *petitum* ke-9 ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-11 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi yang sangat mendesak untuk dapatnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan lagi pula Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam *petitum* ke-3 sebelumnya, sehingga *petitum* ke-11 ini tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka *petitum* ke-12 gugatan Penggugat untuk menyatakan menghukum TERCUGAT untuk membayar biaya perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan terhadap *petitum*-*petitum* gugatan Penggugat tersebut di atas, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat belum berhasil untuk mempertahankan seluruh dalil *petitum* gugatannya sedangkan Tergugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dan oleh karena itu *petitum* gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:


- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.5.547.000,- (lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, oleh kami **NELSON ANGKAT, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HERBERT HAREFA, SH.** dan **VICTOR SURYADIPTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EMILIA, SH.MH** Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri pula oleh **KUASA PENGUGAT** dan **KUASA TERGUGAT**.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,



1.HERBERT HAREFA. SH.



2. VICTOR SURYADIPTA. SH.




HAKIM KETUA,



NELSON ANGKAT. SH

PANITERA,



EMILIA, SH.MH

FOTOCOPY/SALINAN SURAT INI
SESUAI DENGAN ASLINYA:
SUNGAILIAT, 11 - 8 Juli 2013
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 440.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp.5000.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	:	<u>Rp. 12.000,-</u>
		Rp.5.547.000,-



ZULFAHMI ANWAR, SH.MH
NIP. 19621231.198312.1.005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahaujok, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4760076, 4760077. Faksimile (0717) 4760077
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

SAN : SAADHA RAHMILAH
: ARIH ANISA
: SYAMSUL HADI, SH.,MH

TAHUN	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
2016	Bimbingan proposal	
2016	ACC proposal	
2016	Revisi teknis Penulisan	
2016	ACC DAS I	
2016	Revisi penulisan Bab I	
2016	Revisi sistematika Bab I	
2016	ACC Bab I	
2016	Revisi Bab II	
2016	ACC Bab II	
2016	Revisi Abstrak	
2016	ACC Abstrak	
2016	ACC keseluruhan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
 Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Halangjok, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027. Faksimile (0717) 4260027
 T laman www.uhh.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

: SAROHA RAHMILAH
 : 401121094
 : Perjanjian Badan Pertambangan Nasional (BPJN) Bangka Belitung dalam pemertanahan
 : TANI, S.H., M.H.

AL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
116	Sistematisa penulisan	[Signature]
016	landasan teori	[Signature]
2016	Acc. Proposal.	[Signature]
2016	Perubahan Bab II tentang penulisan	[Signature]
16	Perubahan Bab II Sistematisa	[Signature]
0	Acc. Bab II	[Signature]
16	Perubahan Bab III, Perbaikan analisis dan teori penulisan.	[Signature]
016	Acc. Bab III	[Signature]
16	Perubahan Bab IV	[Signature]
016	Perubahan Bab V	[Signature]
16	Acc. Bab IV	[Signature]

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

TANI, S.H., M.H.
 NIP/NIK: 608010028

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
 Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Belantik, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : SAAGHA RAHMULAH
 NIM : 401121094
 DOSEN PEMBIMBING : TONI S.H.M.H

NO	SARAN PERBAIKAN	PAREF DOSEN
	Revisi	
	Revisi Kebersihan	

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

NIP/NP.